

**KONTROVERSI PENAFSIRAN SISTEM POLITIK
KHILAFAH HTI DALAM AL-QURAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

Riyadzul Malikhah

NIM. U20161052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2020**

**KONTROVERSI PENAFSIRAN SISTEM POLITIK
KHILAFAH HTI DALAM AL-QURAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu-Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

Rivadzul Malikhah

Nim. U20161052

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760611 199903 1 006

**KONTROVERSI PENAFSIRAN SISTEM POLITIK
KHILAFAH HTI DALAM AL-QURAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Program Studi Ilmu-Al-Quran dan Tafsir

Hari : Jumat

Tanggal : 05 Juni 2020

Tim Penguji


Ketua



Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.

NIP. 19740210 199803 1 001

Sekretaris




Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.

NUP. 201907179

Anggota :

1. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
2. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal., M.Si.

NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا

يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS. Al-Baqarah : 269).*

IAIN JEMBER

* Al-Quran dan Terjemahan, 02:269.

PERSEMBAHAN

Melalui proses yang lumayan panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan doa :

1. Kedua orang tua Bapak Sumarni dan Ibu Suwidayati yang telah banyak berkorban demi saya, mendidik, membesarkan, merawat dengan kasih sayang, tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan sehingga mengantarkan saya pada titik sekarang. Terimakasih yang tak terhingga Pak Bu.
2. Kakak tersayang Tia Maylaningrum yang telah banyak membantu saya, selalu mendoakan dan memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Pondok Pesantren Darul Istiqomah (keluarga daris) hampir empat tahun ini telah menciptakan suasana lingkungan yang nyaman bagi tempat tinggal saya.
4. Almamater IAIN Jember yang saya banggakan, terimakasih kepada segenap dosen dan stafnya yang telah berjasa dalam perkuliahan selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan Rahmat-Nya telah memberi kesehatan dan kekuatan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju kehidupan yang terang melalui agama Islam.

Skripsi yang berjudul “Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI dalam Al-Quran” merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam rangka menyelesaikan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri Jember. Peneliti menyadari, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, doa, dan motivasi dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memperlancar semua proses akademik dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
2. Dr. M. Khusna Amal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam program perkuliahan.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan dan memberi arahan dalam proses pengajuan judul.
4. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya


dan di tengah pandemi korona dalam memberikan bimbingan dan arahan secara online selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen, pegawai, dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama proses belajar di IAIN Jember, baik dari ilmu yang diberikan maupun pelayanannya.
6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Peneliti menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk perbaikan pada skripsi ini. Adanya skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dengan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jember, 02 Mei 2020.

Penulis



Riyadzul Malikah

Nim. U20161052

ABSTRAK

Riyadzul Malikah, 2020: *Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI Dalam Al-Quran.*

Kata Kunci: Kontroversi, Politik, Khilafah

Politik khilafah merupakan sebuah sistem kenegaraan yang pernah berlaku pada era khulafaur rasyidin yang mana pada sistem ini segala perkara dihukumi berdasarkan syariat Islam. Sistem ini telah bubar pada tahun 1924. Seiring berjalannya waktu lahirlah kelompok yang menginginkan sistem khilafah tegak kembali pada kehidupan umat Islam di penjuru dunia. Di Indonesia salah satu kelompok yang menginginkan hal ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebenarnya tidak hanya HTI yang mempunyai gagasan dalam menegakkan khilafah. Ada beberapa kelompok lain seperti ikhwanul muslimin dan ISIS. Tetapi apabila berbicara tentang penafsiran sistem politik khilafah perwakilan yang tepat merujuk kepada kelompok HT/HTI. Mengapa demikian, karena HT/HTI mempunyai penafsiran sendiri terhadap beberapa ayat Al-Quran yang telah diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah.

Fokus penelitian pada skripsi ini sebagai berikut : (1) Bagaimana pendapat dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah? (2) Bagaimana pendapat dan penafsiran yang kontra terhadap dalil wajibnya khilafah HTI? (3) Bagaimana implikasi khilafah Islamiyyah terhadap politik di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini: (1) Mendeskripsikan pendapat tokoh yang pro dengan khilafah HTI dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah. (2) Mendeskripsikan alasan dari pendapat tokoh yang kontra terkait penolakan penafsiran dan gagasan khilafah HTI serta mendeskripsikan penafsiran mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban menegakkan khilafah (3) Mendeskripsikan implikasi khilafah islamiyyah terhadap politik di Indonesia menurut yang pro khilafah dan yang kontra khilafah.

Adapun jenis penelitian ini *library research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data baik dari kepustakaan maupun kaji dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian. Analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan : (1) Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri HTI dan para tokohnya diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah, antara lain QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Mereka yang berkeinginan menegakkan khilafah beranggapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan sistem kufur. Sehingga perlu diubah pada sistem Islam dengan diterapkannya hukum syariat yang hanya bisa ditempuh dengan penegakan sistem khilafah. (2) Terkait penafsiran HTI mengenai ayat-ayat tersebut yang diyakininya sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah menuai kritik dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada kelompok NU, Muhammadiyah dan tokoh nasionalis. Menurut yang kontra,

wajibnya sistem khilafah didasarkan pada ayat Al-Quran merupakan penafsiran yang memaksa karena Al-Quran sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana seharusnya bentuk sistem pemerintahan. Penafsiran HTI di kalangan yang kontra dinilai janggal dan dirasa gagasannya membahayakan bagi keutuhan ideologi negara. (3) Menurut yang pro, diwakili HTI dan tokoh-tokohnya menyatakan khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk kondisi politik di Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat sehingga tepat untuk ditegakkan. Menurut yang kontra, diwakili NU, Muhammadiyah, dan tokoh nasionalis menyatakan justru sebaliknya khilafah tidak mempunyai implikasi atau dampak yang baik bagi politik di Indonesia karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga tidak tepat apabila ditegakkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III PENDAPAT DAN PENAFSIRAN HTI TERHADAP	
KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH.....	28
A. Doktrin Politik Khilafah	28
B. Penafsiran HTI Tentang Kewajiban Menegakkan Khilafah.....	33

1. Kewajiban Penetapan Hukum Islam (QS. Al-Maidah: 48-49)	34
2. Khilafah Akan Hadir Kembali (QS. An-Nur: 55).....	40
3. Perintah Mentaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri (QS. An-Nisa: 59)	47
4. Wajib Mengangkat Khalifah Mengisyaratkan Pula Wajib Menegakkan Khilafah (QS. Al-Baqarah: 30).....	50
BAB IV PENDAPAT DAN PENAFSIRAN YANG KONTRA TERHADAP DALIL WAJIBNYA KHILAFAH HTI	53
A. Menerima Keberagaman Indonesia	53
B. Alasan yang Kontra Khilafah Menolak Penafsiran HTI.....	57
1. QS. Al-Maidah: 48-49.....	58
2. QS. An-Nur: 55	65
3. QS. An-Nisa: 59	70
4. QS. Al-Baqarah: 30.....	74
BAB V IMPLIKASI KHILAFAH ISLAMIYYAH TERHADAP POLITIK DI INDONESIA	80
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan petunjuk bagi umat Islam. Sehingga wajar apabila Al-Quran dijadikan acuan atau pegangan umat Islam karena nilai-nilai yang terkandung mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah Al-Quran. Maka dari itu, sangat logis jika prinsip-prinsip universal Al-Quran akan senantiasa relevan sesuai perkembangan zaman (*shalih likulli zaman wa al-makan*). Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Al-Quran. Usaha untuk mendialogkan Al-Quran dengan berbagai masalah yang dihadapi umat menjadi semangat tersendiri dalam mengkaji Al-Quran khususnya dalam rangka menafsirkan. Berangkat dari sini tergambar bahwa Al-Quran selalu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran dan menerima perbedaan penafsiran.¹

Perbedaan adalah sebuah *sunnatullah* dalam kehidupan. Setiap orang melihat suatu masalah dari sudut pandang yang tidak selalu sama bahkan sering kali berbeda, lalu memberikan kesimpulan sesuai dengan sudut pandang dan hasil pemikirannya. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya menafsirkan Al-Quran.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 54.

Telah menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ikhtilaf atau perbedaan penafsiran ayat-ayat Al-Quran sudah terjadi sejak dahulu. Kemampuan setiap orang dalam memahami lafadz maupun ungkapan Al-Quran tidak selalu sama. Maka tidak heran apabila Al-Quran mendapatkan perhatian besar dari umat Islam melalui pengkajian intensif terutama dalam rangka menafsirkan.

Kajian tafsir seputar berbagai permasalahan yang dihadapi umat memang sering dikaji. Lebih-lebih terhadap permasalahan terkini yang menimbulkan perdebatan di kalangan umat, akan memberi peluang para pakar untuk mengkajinya lebih dalam. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Indonesia. Gempargemparnya terjadi pada tahun 2000-an. Masalah ini berkaitan tentang keinginan beberapa kelompok, dengan impian terbesarnya menginginkan tegaknya Khilafah Islamiyyah di berbagai negara salah satunya Indonesia. Khilafah ini memang menjadi agenda politik bagi mereka yang pro karena ingin mengganti sistem pemerintah yang ada di Indonesia dengan sistem khilafah. Banyak kelompok yang menginginkan tegaknya daulah khilafah, seperti HTI, Ihwanul Muslimin, ISIS. Tetapi peneliti mengkhususkan pada kelompok HTI, karena mereka yang paling serius berkontribusi terhadap dalil wajibnya khilafah yang diadopsi dari ayat-ayat Al-Quran.

Cita-cita mendirikan negara Islam (Khilafah Islamiyyah) didasarkan pada klaim bahwa Islam adalah solusi bagi problem kemanusiaan modern. Mereka memandang khilafah sebagai institusi politik (negara) yang berfungsi untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia yang hanya dapat diatasi oleh tegaknya pemerintah Islam (Khilafah

Islamiyyah). Klaim HTI dan yang pro lainnya khilafah sebagai satu-satunya gerakan Islam yang benar dan mampu membangkitkan umat Islam.² Mereka yang pro khilafah menganggap sistem yang ada diseluruh negara termasuk Indonesia merupakan sistem yang kufur tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka perlu diubah kepada sistem yang menerapkan hukum syariat islam dalam memutuskan perkara yang dihadapi umat. Sistem yang dimaksud ialah khilafah.³

Hizbut Tahrir secara internasional maupun lokal seperti HTI mengajukan beberapa dalil dari ayat Al-Quran mengenai wajibnya khilafah. Pada dasarnya mereka menafsiri ayat-ayat yang diadopsinya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah. Dalil yang menunjukkan pernyataan atas wajibnya khilafah, salah satunya ialah QS. Al-Maidah ayat 48.

...فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ... (٤٨)

... karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...

Ayat tersebut mereka pahami hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan yaitu Al-Quran. Hakim atau penguasa yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah saw adalah khalifah, sedangkan sistem

² Ainur Rofiq, *Membongkar proyek khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta : LkiS, 2012), 2.

³ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (t.tp. : t.p., 2009), 15.

pemerintahannya adalah sistem khilafah.⁴ Sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah (pemimpin) yang akan memimpin daulah khilafah dan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakkan khilafah merupakan dosa besar.⁵

Mengenai kevaliditasan penafsiran mereka memang menimbulkan tanda tanya. Sebab penafsirannya memancing kontroversi di kalangan umat, terutama masyarakat Indonesia. Menimbulkan perdebatan seputar gagasan HTI yang menginginkan tegaknya khilafah. Lebih-lebih yang kontra seperti kelompok NU, muhammadiyah, dan tokoh nasionalis menyangkal berbagai pendapat dan penafsiran yang diajukan HTI sebagai yang pro khilafah.

Bagi yang tidak setuju khilafah berpendapat tidak ada dalil dalam Al-Quran dalam mewajibkan sistem khilafah. Al-Quran menyeru umat untuk mengangkat seorang pemimpin bukan memutlakkan sistem pemerintahan. Tidak memerinci secara detail dan kaku mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahan.⁶ Dalam arti Al-Quran tidak memaksakan sebuah sistem tunggal yang harus diterapkan dalam suatu negara. Jadi jangan dikacaukan antara istilah khalifah dalam Al-Quran dengan istilah khilafah (sistem pemerintah) yang tidak ada dalam Al-Quran. Penentuan bentuk dan sistem pemerintahan tidak ada paksaan dibebaskan bagi setiap negara, itu bersifat kontekstual disesuaikan dengan keadaan sosio-historis suatu bangsa. Indonesia dengan sistem yang telah dipilih tentu sudah melakukan kualifikasi sebelumnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah

⁴ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R (Jakarta : HTI-Press, 2008), 14-15.

⁵ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 10.

⁶ Nadirsyah Hosen, *Islam YES Khilafah NO Jilid I* (Yogyakarta : Suka Press, 2018), 30.

satunya dengan mempertimbangkan sistem yang tepat dengan konteks ke Indonesiaan. Mereka yang menolak sistem khilafah, karena ingin mempertahankan keutuhan NKRI.⁷

Baik yang pro khilafah maupun yang kontra tentu memiliki argumen masing-masing. Dalil Al-Quran yang diajukan HTI dalam mewajibkan khilafah, terkait penafsirannya menimbulkan kontroversi bagi ulama dan tokoh penting Indonesia. Oleh sebab itu peneliti mengulas pendapat dan penafsiran HTI mengenai gagasannya khilafahnya. Kemudian mengulas pendapat mereka yang kontra dengan penafsiran dan gagasan khilafah HTI dan juga mengulas penafsiran mufassirin yang tidak memaknai ayat-ayat yang diadopsi HTI sebagai kewajiban khilafah. Dari sini peneliti tertarik mengkaji fenomena ini, karena sampai sekarang isu tersebut masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sesuai pemaparan fenomena di atas, maka peneliti merumuskan untuk mengangkat judul: **“Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI dalam Al-Quran”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terarah maka fokus penelitian yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah?
2. Bagaimana pendapat dan penafsiran yang kontra terhadap dalil wajibnya khilafah HTI?

⁷ Nadirsyah Hosen, *“Istilah Khilafah Tida Ada dalam Al-Quran”*, <https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-al-quran> (10 Oktober 2019).

3. Bagaimana implikasi khilafah Islamiyyah terhadap politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah di rumuskan. Berikut tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh yang pro dengan khilafah HTI dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah
2. Untuk mendeskripsikan alasan dari pendapat tokoh yang kontra terkait penolakan penafsiran dan gagasan khilafah HTI serta mendeskripsikan penafsiran mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban menegakkan khilafah
3. Untuk mendeskripsikan implikasi khilafah islamiyyah terhadap politik di Indonesia menurut yang pro khilafah dan yang kontra khilafah

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam menambah wawasan mengenai landasan HTI dalam kewajiban menegakkan khilafah serta menambah wawasan terkait pendapat mereka yang tidak setuju dengan khilafah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan dalam melakukan penelitian terkait kontroversi penafsiran seputar sistem politik khilafah dalam Al-Quran. Diharapkan juga dapat melatih dan mengembangkan daya pikir peneliti.

b. Bagi instansi IAIN Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang positif di IAIN Jember khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora dan memberikan kontribusi dalam menambah koleksi kajian keilmuan khususnya di bidang tafsir.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan kontribusi keilmuan bagi pembaca tentang kontroversi penafsiran sistem politik khilafah HTI dalam Al-Quran dan bisa dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁸ Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul “Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI dalam Al-Quran” adalah :

1. Kontroversi

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 45.

Kontroversi berarti perdebatan atau pertentangan. Kontroversi ialah suatu perbedaan sikap maupun pendapat yang menimbulkan perdebatan mengenai suatu masalah. Pengertian kontroversi dalam konteks penelitian ini ialah perbedaan pendapat berujung pada perdebatan yang berkepanjangan mengenai suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat memicu adanya konflik.⁹

2. Politik

Dalam kehidupan bernegara, istilah politik memiliki makna bermacam-macam, dan kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam pemaknaan yaitu :

Pertama, politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuatan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan kata lain, politik mengandung makna usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas serta mempertahankan kekuasaan. *Kedua*, politik dipergunakan untuk menunjuk kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan.¹⁰ Dengan demikian politik adalah suatu interaksi institusi yang memperoleh wewenang sah dari rakyat untuk menentukan alokasi sistem nilai, serta strategi dasar

⁹ Definisi Menurut Para Ahli, “*Pengertian Kontroversi dan Contohnya*”, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kontroversi-dan-contohnya/> (11 Oktober 2019).

¹⁰ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta : PARADIGMA, 2010), 172.

yang dipakai sebagai arahan sekaligus pedoman dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.¹¹

3. Khilafah

Khilafah dan khalifah keduanya diambil dari kata *khalafa*. Tetapi keduanya jelas memiliki makna berbeda. Secara istilah khalifah berarti *pengganti*, mengganti yang lain baik karena kematian orang yang harus diganti atau ketidakmampuannya atau pengganti dari kepemimpinan yang sebelumnya. Sedangkan istilah khilafah adalah sebutan untuk sistem pemerintahan seorang khalifah. Dalam sejarah, sistem khilafah sebutan bagi pemerintahan pada masa tertentu yaitu pemerintahan di masa khulafaur rasyidin. Khilafah mensyaratkan adanya subjek yang disebut khalifah. Khalifah maknanya pemimpin suatu wilayah, kalau konteks sekarang sepadan dengan presiden, gubernur, bupati, raja. Maka khilafah didefinisikan sebagai sistem kepemimpinan umum bagi seluruh muslim di dunia untuk menerapkan hukum syariat Islam. Menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang sehingga segala perbuatan dan permasalahan umat dihukumi dengan hukum Islam.¹²

4. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai partai politik berideologi Islam. Mereka disebut partai politik karena agenda terbesarnya dalam rangka politik yaitu

¹¹ Ibid., 175.

¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

ingin mengubah sistem pemerintahan di berbagai negara menjadi sistem khilafah, termasuk di Indonesia. Mereka berjuang untuk mengubah keadaan masyarakat yang penuh kerusakan ini secara mendasar dengan jalan menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Perubahan yang mendasar seperti ini menurut mereka hanya dapat diwujudkan dengan menegakkan kembali daulah khilafah. Tujuan kelompok ini ingin membebaskan umat manusia dari dominasi pemikiran dan sistem negara kufur menuju pemikiran dan sistem negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau prosedur penelitian kualitatif. Penelitian ini diangkat dari permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai pengharusan sistem khilafah oleh kelompok HTI yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif adalah upaya untuk mencari atau menggali penjelasan atau makna tentang peristiwa sosial maupun

¹³ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 67-68.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), 2.

permasalahan sosial yang didasarkan pada perspektif orang atau kelompok yang hendak diteliti.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, skripsi, jurnal, artikel.¹⁶

b. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini ialah penafsiran HTI tentang kewajiban menegakkan sistem khilafah dan penafsiran mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Disertai pendapat tokoh yang pro khilafah dan pendapat tokoh yang kontra dengan khilafah.

Sedangkan subjek pada penelitian ialah para tokoh yang pro khilafah dan yang kontra khilafah. Pro khilafah diwakili oleh kelompok Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal (HTI), dan beberapa tokoh lain seperti Taqiyuddin An-Nabhani, Rokhmat S. Labib, Ismail Yusanto, Hafidz Abdurrahman, Yuana Ryan Tresna. Kontra khilafah diwakili oleh kelompok NU, Muhammadiyah beserta tokoh-tokoh nasionalis. Seperti Nadirsyah Hosen, Abdurrahman Wahid, Said Aqil Siradj, Ainur Rofiq, Hasyim Muzadi, Mahfud MD.

c. Sumber Data

¹⁵ Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 43.

¹⁶ *Ibid.*, 27.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Adapun pada sumber primer lebih merujuk kepada buku karangan dari masing-masing kubu yang setuju dengan sistem khilafah maupun yang tidak.

Sumber primer yang digunakan di antaranya mengambil dari buku-buku yang telah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir yang sudah di terjemahkan oleh tim HTI Press. Di antaranya *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* judul aslinya *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah* karangan Hizbut Tahrir, *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya* judul aslinya *al-Khilafah ar-Rasyidah al-Maw'udah wa at-Tahadiyat* karangan Hamd Fahmi Thabib, *Pembentukan Partai Politik Islam* judul aslinya *At-Takattul al-Hizbiy* karangan Taqiyuddin An-Nabhani, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* asli karangan dari HTI, dan ada beberapa buku lainnya yang pro atas gagasan khilafah HTI. Buku-buku di atas memaparkan tentang kontruksi gagasan Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal tentang kewajiban menegakkan khilafah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran.

Sumber primer lain merujuk pada buku-buku yang tidak setuju dengan konsep khilafah islamiyyah dan kitab tafsir para mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban khilafah. Di antaranya Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, Tafsir Jalalain. Sumber primer yang lainnya merujuk

pada buku yang tidak setuju dengan konsep khilafah. Pertama, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* karya Ainur Rofiq. Kedua, *Islam YES Khilafah NO Jilid I dan II* karya Nadirsyah Hosen. Ketiga, *Ilusi Negara Islam* karya Tim yang dipelopori oleh Abdurrahman Wahid. Ada juga beberapa buku lain untuk menunjang pembahasan pada penelitian ini. Buku-buku tersebut membongkar ideologi dari konsep khilafah dan menyatakan kewajiban mendirikan khilafah lebih sebagai penafsiran yang gegabah dan tidak lebih dari proyek islamisasi yang dibungkus oleh dalil-dalil agama untuk kepentingan politik semata.

Sumber sekunder ialah sumber utama ke dua setelah sumber primer.

Pada sumber ini penulis merujuk pada laporan penelitian orang lain yang sudah ditulis sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan data yang bersumber dari jurnal, skripsi, ataupun artikel yang bersumber dari internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung jenis penelitian ini kajian pustaka jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan meliputi beberapa referensi dari buku, jurnal, skripsi sesuai yang sudah disebutkan pada penjabaran sumber data dan kaji dokumen meliputi data yang bersumber dari internet dan artikel.

e. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mana model analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Model ini menggunakan tiga tahapan : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).

Data reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Pereduksian data di fokuskan dengan memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yaitu tentang sistem khilafah yang mana penelitian ini ditekankan pada kajian Al-Quran khusus ke penafsiran. *Data display* (penyajian data), pada tahap ini bermaksud supaya data menjadi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah di pahami. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan teks uraian singkat, bisa juga dengan bentuk teks naratif ataupun deskriptif.¹⁷ *Conclusion* (kesimpulan), pada tahap ini setelah dilakukan penyajian data maka ditarik gagasan pokok yang menggambarkan poin inti dari suatu data yang disajikan. Pada penelitian ini kesimpulan didapat setelah melakukan beberapa tahapan dalam analisis data.¹⁸

f. Keabsahan data

Pada tahap ini sering ditekankan pada uji kevaliditasan suatu data yang diperoleh. Keabsahan atau kevaliditasan data merupakan ketepatan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135 dan 137.

¹⁸ *Ibid.*, 142.

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah, agar pembahasan penelitian tersaji dengan sistematis demi memudahkan runtutnya pembahasan. Pada penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian umum, pendahuluan, isi, dan penutup, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi dari Bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dari penelitian ini.

BAB II Kajian Kepustakaan, dalam bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Fungsi dari Bab ini untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang pernah ada di dalam bidang yang sama, serta membicarakan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Bab III Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pendapat dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah. Poin dari bab ini

¹⁹ Ibid.,189.

mendeskripsikan pendapat tokoh yang pro dengan khilafah HTI dan penafsiran HTI terhadap kewajiban menegakkan khilafah.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pendapat dan penafsiran yang kontra terhadap dalil wajibnya khilafah HTI. Poin dari bab ini mendeskripsikan alasan dari pendapat tokoh yang kontra terkait penolakan penafsiran dan gagasan khilafah HTI serta mendeskripsikan pemahaman beberapa mufassirin yang tidak menafsiri dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban menegakkan khilafah.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang implikasi khilafah Islamiyyah terhadap politik di Indonesia. Poin dari bab ini mendeskripsikan implikasi khilafah islamiyyah terhadap politik di Indonesia menurut yang pro khilafah dan yang kontra khilafah.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan peneliti untuk menentukan sejauh mana tingkat orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan.²⁰

Pertama Skripsi Zahri Fuad, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016. Dengan judul *Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Quran*. Skripsi ini memaparkan tentang bentuk pemerintahan ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Skripsi ini memfokuskan pada tinjauan secara umum tentang pemerintah, macam-macam bentuk pemerintahan, dan bentuk pemerintahan ideal dalam Al-Quran. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah bentuk pemerintahan dalam Al-Quran tidak ditemukan secara terperinci. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah memberi wewenang dan kebebasan kepada hamba-Nya untuk membentuk pemerintahan sesuai dengan kondisi dan zaman. Bentuk pemerintah yang ideal dalam Al-Quran harus didasarkan atas kemashlahatan orang banyak.²¹

Terkait penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama memfokuskan penelitian terhadap bentuk atau sistem pemerintahan. Adapun perbedaannya,

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

²¹ Zahri Fuad, "Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Quran", (Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).

penelitian yang dilakukan Zahri Fuad mencakup segala bentuk pemerintah. Sedangkan yang diangkat penulis lebih memfokuskan pada salah satu bentuk pemerintahan yaitu khilafah serta lebih menjabarkan terhadap kontroversi penafsiran sistem politik khilafah HTI dengan konteks ke Indonesiaan.

Kedua skripsi Dedy Slamet Riyadi, jurusan siyasah jinayah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008. Dengan judul *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*. Skripsi ini keseluruhannya membahas tentang segala gagasan mengenai konsep khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir. Adapun kesimpulannya dalam konteks politik Indonesia, HTI berupaya menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal (khilafah) yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah.²²

Terdapat persamaan yaitu pada penelitiannya sama-sama menjadikan khilafah sebagai permasalahan utama. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih memfokuskan pada analisis terhadap konsep khilafah ala Hizbut Tahrir. Sedangkan penelitian ini dikhususkan mengungkap kontroversi terhadap penafsiran politik khilafah yang diusung HTI yang

²² Dedy Slamet Riyadi, “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang. 2008).

menimbulkan kontroversi di kalangan orang Indonesia, khususnya ulama Indonesia dan tokoh-tokoh nasionalis.

Ketiga Skripsi Agung Cahya Kurniawan, jurusan sejarah dan kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. Dengan judul *Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia*. Penelitian ini berupa studi komperatif (perbandingan), yang pembahasannya lebih menekankan pada aspek sejarah sistem pemerintahan khilafah dan sistem pemerintahan demokrasi. Dijabarkan pula bagaimana kebijakan yang dibuat dari masing-masing sistem disertai keunggulan dan kelemahannya.²³

Terdapat persamaan yaitu sama-sama menjelaskan sistem khilafah sebagai fokus penelitian. Adapun perbedaannya skripsi atas nama Agung Cahya condong terhadap pembahasan sejarah dari kedua sistem pemerintahan tersebut (khilafah dan demokrasi) yang nantinya dari kedua sistem tersebut dibandingkan. Sedangkan penelitian ini condong terhadap kontroversi penafsiran politik khilafah yang diusung HTI yang menimbulkan kontroversi di kalangan orang Indonesia.

Keempat jurnal dengan judul *Dimensi Kontekstual dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia* di tulis oleh Marjan Fadil dari STAI Nurul Iman Parung dan Muhammad Ainun Najib dari IAIN Tulungagung. Jurnal ini ingin menunjukkan bahwa HTI dalam memahami Al-Quran tidak hanya tekstual

²³ Agung Cahya Kurniawan, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

tapi juga melihat sisi kontekstualnya. Jurnal ini bisa dikatakan sebagai pembelaan kepada HTI terkait penafsirannya, yang selama ini banyak dikatakan dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran cenderung tekstual. Maka jurnal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Dibuktikan dengan adanya jurnal ini dengan menaruh pembahasan seputar prinsip penafsiran Hizbut Tahrir. Kesimpulan yang didapat HTI secara umum menafsirkan Al-Quran maupun Hadis secara literal teks, akan tetapi mereka juga menggunakan penafsiran kontekstual dalam penerapan khilafah. Artinya, mereka menafsirkan secara tekstual dan di dalam prakteknya menggunakan penafsiran kontekstual.²⁴

Terdapat persamaan yaitu sama sama memfokuskan penelitiannya pada sisi penafsiran terhadap term khilafah yang diusung HTI. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, jurnal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa HTI memahami Al-Quran tidak hanya tekstual tetapi sisi kontekstual juga diperhatikan, sedangkan penelitian ini lebih mengutarakan kontroversi penafsiran terhadap dalil-dalil wajibnya khilafah yang diadopsi HTI.

Mengacu pada kajian terdahulu yang telah dianalisa, tampak adanya perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti. Penelitian ini seputar penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang diadopsi HTI dan mereka yakini sebagai dalil atas kewajiban menegakkan khilafah. Kemudian dari penafsiran mereka menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat Islam Indonesia.

²⁴ Marjan Fadil dan Muhammad Ainun Najib, *Dimensi Kontekstual dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia*, Jurnal Al-DZIKRA Vol. 12, No. 1 Juni, 2018.

Akan disajikan pula pendapat dari kedua kubu (pro khilafah dan kontra khilafah). Tampak belum ada yang meneliti atau membahas secara khusus mengenai *Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI dalam Al-Quran*, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Sistem Politik

Sistem adalah perpaduan bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks (utuh). Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah negara. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. Sementara sistem politik mempunyai ciri-ciri, di antaranya : (1) Memiliki tujuan (2) Mempunyai komponen-komponen (3) Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda (4) Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya (5) Adanya mekanisme kerja (6) Adanya kekuasaan, kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau luar sistem.²⁵

Terdapat pula konotasi negatif terhadap pengertian politik perlu diluruskan. Di dalam makna politik tidak dapat diingkari bahwa terdapat aspek kekuatan dan kekuasaan. Namun harus diperhatikan bahwa kehidupan

²⁵ Habiya, "*Sistem Politik*", <https://www.kompasiana.com/habiya/59b94842c3637618413f7712/sistem-politik> (11 November 2019).

politik harus dibimbing oleh suatu sistem nilai, sehingga makna politik di titik beratkan kepada kebijakan dalam arti demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sistem politik harus meliputi cara bagaimana berlangsungnya penyaluran kehendak masyarakat dalam pemerintahan dan bagaimana cara mengolahnya, yang akhirnya keluar sebagai kebijakan umum. Sehingga tujuan dari sistem politik supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat dan negara.²⁶

2. Sistem Politik Islam

Mendirikan suatu pemerintahan negara untuk mengelola urusan rakyat merupakan yang dianjurkan oleh agama. Dalam urusan pemerintahan (negara), peran sistem politik penting karena sebagai pembuat kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai masyarakat.

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahannya diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaran dalam Islam yang juga menyangkut dengan sistem politik dalam Islam. Sistem politik islam adalah sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam membuat kebijakan yang hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyasah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah, yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah

²⁶ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 173-175.

syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama atau sebagai salah satu cabang ilmu sudah barang tentu harus dipandang sama sebagaimana cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda.²⁷

Terdapat kontribusi pemikiran tokoh Islam mengenai sistem politik kenegaraan. *Pertama*, Al-Mawardi merupakan tokoh pemikir politik Islam. Menurutnya negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemashlahatan. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh agama. Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintah, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu-individu.²⁸

Dalam teori kontak sosial yang diusung Al-Mawardi, manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Sehingga menjadikan manusia harus bersosial (makhluk sosial) yang membutuhkan peran orang lain yang mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu. Pada akhirnya sepakat untuk membentuk suatu negara. Sehingga menurut Al-

²⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), 75- 77.

²⁸ Rahda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 1 Mei, Unida Gontor Ponorogo, 2017, 164.

Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama (1) Agama yang dihayati (2) Penguasa yang berwibawa (3) Keadilan yang menyeluruh (4) Keamanan yang merata (5) Kesuburan tanah dan berkesinambungan (6) Harapan kelangsungan hidup. Ciri khas dari pemikiran Al-Mawardi memasukkan konsep agama dalam pendirian suatu negara dan pelaksanaan kebijakan di dalamnya. Sehingga Al-Mawardi merumuskan negara berdaulat di dalamnya terdapat masyarakat yang sejahtera dan makmur memiliki pemimpin yang adil, berwibawa, dan kuat agamanya²⁹

Al-Mawardi cenderung menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti agama dan negara saling membutuhkan dan berhubungan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika. Al-Mawardi menegaskan bahwa pimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.³⁰

Atas dasar pemikirannya Al-Mawardi berpendapat bahwa kepala negara merupakan khalifah dalam memelihara agama dan mengatur sistem pemerintahan, maksudnya untuk mengamankan agama disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama di suatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press, 1993), 61.

³⁰ Rahda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, 166.

Maka dari itu Al-Mawardi memegang pendapat tidak ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Jadi jabatan khalifah (pemimpin) itu sebagai pemimpin agama juga sebagai khalifah dalam memimpin suatu negara.³¹

Tetapi bukan berarti Al-Mawardi mengharuskan sistem negara harus dengan sistem khilafah. Pemikirannya yang demikian karena didasarkan pada Al-Mawardi hidup pada masa Dinasti Abbasiyah yang situasi politik di dunia Islam pada masa hidupnya terbilang bobrok, nampak kejelekannya. Maka Dia mendasarkan teori politiknya atas kenyataan situasi dan kondisi yang ada pada kekhalifahan Abbasiyah waktu itu. Kemudian secara realistis menawarkan saran-saran perbaikan melalui pemikiran politik Islamnya.

Mengenai penyatuan urusan agama dengan urusan negara sejalan dengan konsep politik khilafah versi HTI. Mereka memang menginginkan penyatuan keduanya supaya khilafah bisa tegak kembali. Sebab cara kerja khilafah versi mereka ialah dengan mengangkat pemimpin untuk mengurus agama dan negara, yang kemudian diberlakukan syariat Islam dalam memutuskan perkara. Tetapi bukan berarti pemikiran Al-Mawardi sama dengan gagasan politik khilafah versi HTI. Jelaslah berbeda, karena Al-Mawardi tidak mewajibkan sistem khilafah, pemikiran Dia hanya sebatas memberi masukan dan perbaikan pada situasi kekuasaan khilafah Abbasiyah kala itu.³²

³¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 63.

³² Nadirsyah Hosen, *Islam YES Khilafah NO Jilid II* (Yogyakarta : Suka Press, 2018), 326.

Kedua, di sisi lain yang tidak setuju dengan pemutlakan sistem khilafah ialah Ali Abdur Raziq. Pemikirannya sudah terduga terlebih dahulu sebelum Hizbut Tahrir terbentuk. Pemikirannya respon dari keinginan ulama di masanya yang ingin mempertahankan sistem khilafah, menurut Ali sistem khilafah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Ali cenderung beranggapan bahwa Islam (agama) dan negara (politik) itu dua hal berbeda dan keduanya harus dipisahkan. Keberadaan Nabi saw tidak sebagai kepala negara atau pemimpin politik. Menurutnya Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul Allah yang membawa misi risalah saja. Nabi tidak diperintahkan membentuk negara, tugasnya hanya menyampaikan risalah Tuhan. Nabi saw tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintahan tertentu. Risalah bukanlah kerajaan, keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri.³³

Kalaupun memiliki kekuasaan, kekuasaan yang dimiliki Nabi Muhammad saw bersifat khusus. Paling penting kekuasaan itu berbeda dari kekuasaan politik seorang gubernur, raja, ataupun sultan. Kekuasaan itu memang diperlukan Nabi saw karena dalam posisinya, Beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan seorang raja. Oleh karena itu Nabi saw tidak dapat di samakan dengan penguasa politik apapun.

³³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 116.

Jadi Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi saw hanya bertugas sebagai pembawa risalah, dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan negara.³⁴

Ali Abdul Raziq berpendapat memang benar dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka. Penguasa itulah pemerintah, tetapi pemerintah itu tidak harus dimutlakan pada bentuk khilafah boleh beraneka ragam, karena tidak adanya nash yang qath'i tentang kenegaraan. Akhirnya Dia berkesimpulan bahwa umat Islam bebas memilih sistem pemerintahan apapun bagi negara mereka dengan mengikuti situasi dan kondisi suatu negara yang ditempati.³⁵

Berhubung penelitian ini membahas tentang penafsiran HTI tentang gagasan politik khilafah yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Supaya ada keterhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Maka pada bagian ini dipaparkan bagaimana sistem politik secara umum dan sistem politik Islam yang disertai pemikiran tokoh Islam tentang sistem politik kenegaraan.

³⁴ Ibid., 117

³⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, 141.

BAB III

PENDAPAT DAN PENAFSIRAN HTI TERHADAP KEWAJIBAN MENEGAKKAN KHILAFAH

A. Doktrin Politik Khilafah

Khilafah menjadi isu sensitif dibicarakan pada era sekarang khususnya di Indonesia. Berbicara khilafah masa sekarang dengan konteks ke Indonesiaan, cenderung membawa pemahaman kita kepada keinginan kelompok untuk mendirikan sistem pemerintahan berbentuk khilafah. Kelompok ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Khilafah merupakan sebuah proyek yang sampai saat ini diperjuangkan oleh beberapa kelompok Islam salah satunya HTI.

Hizbut Tahrir merupakan kelompok yang menaungi partai politik berideologi Islam yang diyakini para anggotanya, berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat muslim kembali kepada kehidupan Islamis melalui tegaknya Khilafah Islamiyyah. Hizbut Tahrir berdiri di Al-Quds Palestina tahun 1953 M didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani (1909M - 1977M). Kelompok ini mempunyai cita-cita besar yaitu melangsungkan kehidupan Islam secara menyeluruh dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.³⁶

³⁶ Akhiyat dan Win Ushuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia* (Surabaya: IMTIYAZ, 2019), 21-22.

Semangat dakwah dari orang-orang di dalam Hizbut Tahrir telah membawa gerakan ini tersebar ke banyak wilayah, bahkan sampai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia atas jasa Abdurrahman Al-Baghdadi yang kemudian disebut HTI bermarkas di daerah Jakarta dengan sebutan DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Pasca Taqiyuddin An-Nabhani meninggal, kepemimpinan kelompok ini digantikan oleh Abdul Qadim Yusuf Zallum hingga tahun 2003, kemudian kepemimpinan secara Internasional digantikan oleh Atha' Abu Rashtah. Hizbut Tahrir Indonesia diketuai oleh Rokhmat S. Labib. HTI mulai mengumumkan keberadaannya di tengah publik dan mulai melakukan aktivitasnya secara terbuka pada tahun 2000 di Jakarta.³⁷

Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, HTI memang dari awal mengatasnamakan dirinya sebagai partai politik. Tetapi mereka tidak tergoda untuk masuk parlemen, maksudnya tidak ingin mendaftarkan diri secara formalitas sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu. Mereka menolak untuk tidak ikut andil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terlebih terhadap demokrasi, mereka menolak, sebab sistem yang dianut merupakan sistem kufur tidak sejalan dengan Islam. Membantu sistem tersebut sama halnya dengan memperpanjang sistem kufur. Justru HTI berupaya sekuat tenaga untuk mencabut sistem-sistem yang mereka anut diganti dengan menerapkan sistem Islam, yakni khilafah Islamiyyah.³⁸

³⁷ Ibid., 34.

³⁸ Ainur Rofiq, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia., 61.

Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai solusi dari segala permasalahan, serta membimbing dan mengajak mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Membentuk suatu negara berasas khilafah itulah tujuan politik mereka. Visi sistem khilafah tidak lain untuk menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah.³⁹

Gagasan khilafah yang diusungnya bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariat Islam dalam sebuah Daulah Khilafah.⁴⁰

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir dilihat dari sisi historis, mereka melihat keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang panjang. Sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada dalam kemorosotan dan kemunduran akibat dominasi ideologi barat yang terjebak pada pola pemikiran yang berorientasi pada soal-soal keduniawian, begitu kuatnya pengaruh

³⁹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Isamiyyah*, terj Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa (Bangil : Al-Izzah 2008), 31.

⁴⁰ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 67.

kapitalisme barat.⁴¹ Dengan kondisi yang demikian mereka mengusung konsep mewajibkan tegaknya khilafah islamiyyah guna untuk membangkitkan kembali umat Islam seluruh dunia.

Mereka meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi manusia. Menurut mereka paham selain khilafah merupakan bertentangan dengan Islam. Maka mereka menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekulerisme seperti demokrasi, patriotisme, sosialisme, dan kapitalisme atau isme-isme lain.⁴² Jadi mereka menganggap sistem yang dianutnya satu-satunya sistem yang paling benar sesuai dengan Islam.

Mewujudkan khilafah bagi seluruh umat Islam merupakan tujuan politik HTI. Dengan politik menurutnya merupakan cara tepat untuk dapat menyatukan umat. Mereka mengatasnamakan politik yang diusungnya harus berdasarkan pada Aqidah Islam yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran. Aqidah Islam harus menjadi pondasi dan ideologi bagi pemikiran politik kaum muslim dalam menegakkan khilafah.⁴³

Mereka tidak bisa dilepaskan dari wacana politik dan mengatasnamakan kelompoknya sebagai partai politik yang Islami. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Klaim mereka kemashlahatan akan terwujud jika Islam menjadi acuan politik. Agenda politik yang diperjuangkan oleh kelompok ini berdasarkan tradisi Islam

⁴¹ Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, 21.

⁴² Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 68.

⁴³ *Ibid.*, 5.

periode awal sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, khilafah dalam dinasti Muawiyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani yang ditumbangkan oleh Mustofa Kemal. Setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1924 M, perjuangan menegakkan kembali khilafah terus dilakukan. Adapun cara menegakkan khilafah tidak lain adalah dengan mendirikan institusi politik, yaitu partai politik. Tanpa partai politik, maka aktivitas, dakwah, dan cita-cita mendirikan negara Islam tidak akan pernah terwujud.⁴⁴

Dengan adanya partai merupakan jaminan hakiki untuk dapat mendirikan dan melestarikan *Daulah Islam*. Partai juga jaminan hakiki untuk dapat menerapkan Islam, memperbaiki penerapannya, melestarikan penerapannya itu, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.⁴⁵ Mereka menilai pentingnya partai politik untuk menjembatani terwujudnya khilafah di muka bumi. Kelompok yang benar yang dapat membangkitkan umat Islam adalah kelompok yang berdiri sebagai partai yang berideologi Islam. Partai tersebut haruslah partai Islam yang tegak di atas akidah Islam, mengadopsi hukum-hukum syari'at, dan berjuang menegakkan khilafah. Mewujudkan partai politik yang berfungsi untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui khilafah adalah kewajiban aqidah Islamiyyah.⁴⁶

⁴⁴ Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, 26.

⁴⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria, Labib, dkk (Jakarta Selatan : HTI-Press, 2013), 77.

⁴⁶ *Ibid.*, 29-30.

Kondisi semua negeri kaum muslim saat ini hidup di negara yang kufur (*Darul Kufur*) meskipun penduduknya terdiri dari kaum muslim karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur, sistem kufur yang tidak diperintahkan berdasarkan Islam.⁴⁷ Pendapat HTI, apabila dalam dakwah Islam pada keadaan tidak ada seorang khalifah untuk kaum Muslim. Maka dakwah harus mencakup dua bagian. Pertama, dakwah mengajak umat untuk memeluk Islam. Kedua, dakwah untuk membangkitkan umat Islam berjaya kembali, usaha yang ditempuh dengan berusaha mendirikan *Daulah Islam* yang menerapkan sistem hukum Islam yang nantinya akan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.⁴⁸

B. Penafsiran HTI Tentang Kewajiban Menegakkan Khilafah

Pandangan HTI mendirikan daulah khilafah hukumnya fardu kifayah. Tetapi jika belum ada yang berhasil dalam menegakkannya, maksudnya selama khilafah belum berdiri. Maka hukumnya menjadi wajib bagi setiap muslim dalam mengupayakan tegaknya khilafah.

Bagi mereka menegakkan khilafah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan Allah kepada setiap umat Islam, sementara pihak-pihak yang enggan dalam upaya menegakkannya mendapatkan dosa besar. Daulah Islam ialah suatu negara yang menerapkan sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mengangkat seorang pemimpin atau khalifah adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Apabila kaum muslim tidak memiliki

⁴⁷ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Isamiyyah*, 558.

⁴⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj Abu Amin, dkk (Jakarta Selatan : HTI-Press, 2013), 105.

seorang khalifah selama tiga hari, maka akan mendapatkan dosa besar sejak hari ketiga setelah berakhirnya kekuasaan seorang khalifah dan dosa itu akan terus mengalir jika tidak ada pengangkatan seorang khalifah yang baru.⁴⁹ Wajar saja keinginan mereka dalam menginginkan tegaknya khilafah begitu besar. Hal itu sejalan dengan doktrin yang mereka anut selama ini bahwa akan mendapatkan dosa besar jika tidak menginginkan khilafah untuk hadir di tengah-tengah umat muslim.

Menegakkan khilafah hadir di tengah-tengah umat menurut mereka merupakan sebuah perintah dari Allah SWT yang dibebankan kepada umat. Beberapa landasan dalil Al-Quran maupun Hadis yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam mewajibkan khilafah. Dari penjabaran di bawah ini ada empat ayat yang dijadikan dasar atau landasan dalam mewajibkan sistem khilafah. Empat ayat tersebut QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, dan Al-Baqarah: 30.

1. Kewajiban Penetapan Hukum Islam (QS. Al-Maidah: 48-49)

Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan Allah SWT. dan alam semesta adalah sistem khilafah. Pemimpin dari sistem khilafah ini adalah khalifah yang nantinya diangkat dan dibaiat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam dan kewajiban paling agung

⁴⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj Umar Faruq, dkk (Jakarta Selatan : HTI-Press, 2012), 312.

dalam agama. Dalil yang mendukung pernyataan ini di antaranya terdapat di QS. Al-Maidah ayat 48 dan 49

...فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ... ٤٨

...Karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...

وَأِنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ... ٤٩

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu...

Ayat tersebut merupakan hujjah paling tegas tentang wajibnya mendirikan hukum Allah alias syariat Islam. Mereka memahami ayat di atas bahwa Allah SWT menyeru kepada Rasulullah saw agar memutuskan segala perkara yang dihadapi umat sesuai dengan apa yang diturunkan-Nya.

Sekalipun Rasulullah sudah wafat seruan tersebut juga berlaku kepada umat Islam saat ini, karena ayat tersebut bersifat tegas redaksi amr *ihkam* (putuskanlah). Dari pernyataan di atas ayat tersebut mengindikasikan hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw, untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat sesuai dengan wahyu yang telah turunkan-Nya yaitu Al-Quran. Seorang hakim

(penguasa) yang dimaksud dalam memutuskan perkara di tengah-tengah umat pasca Rasulullah SAW wafat adalah khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah.⁵⁰

Terlebih untuk menegakkan hukum-hukum hudud dan seluruh ketentuan hukum syariah adalah wajib. Tanpa adanya khilafah kewajiban ini tidak dapat terlaksana. Sedangkan kewajiban ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dengan menetapkan hukum-hukum syariat sebagai acuannya, hal itu tidak akan terlaksana dengan baik, kecuali dengan diterapkannya sistem khilafah. Pengamalan ayat ini tidak akan sempurna kecuali dengan sistem khilafah. Jadi mengangkat seorang penguasa dengan menegakkan hukum syariat adalah wajib. Sedangkan penguasa yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah khalifah, dengan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah.⁵¹

Sistem khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kaffah (meyeluruh). Menerapkan sistem Islam secara menyeluruh maka umat akan dapat menikmati kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dalam naungan Allah SWT. HTI memaknai totalitas dalam berIslam dengan tegaknya khilafah yang menerapkan syariat secara sempurna. Dan hal tersebut dapat terpenuhi dengan mewujudkan sebuah

⁵⁰ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 14-15.

⁵¹ *Ibid.*, 15.

institusi yang mampu menerapkan islam kaffah. Seperti perintah untuk beriman dan berIslam secara kaffah, QS Al-Baqarah:208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dengan kehidupan seperti itulah, umat Islam dapat merealisasikan ketundukan, ketaatan, dan kepasrahaan diri kepada Allah. Satu-satunya sistem pemerintahan yang mampu melaksanakan kehidupan selayaknya itu adalah Khilafah Islamiyyah. Menurut Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal dalam daulah khilafah untuk menentukan segala perkara yang dihadapi umat, keputusan hukumnya harus didasarkan pada hukum Islam secara murni yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.⁵²

Pemahaman Rokhmat S Labib selaku ketua DPP HTI mengenai QS. Al-Maidah ayat 48-49, ayat ini menyuruh untuk memutuskan suatu perkara menurut apa yang Allah turunkan. Menurutnya ayat ini mustahil bisa dijalankan kalau tidak ada institusi yang menjalankan. Seperti halnya dalam ayat-ayat yang berkaitan tentang hudud, misal ayat tentang wajib memotong tangan pencuri, ayat tentang wajibnya menghukum cambuk bagi pelaku perzinahan. Permasalahan seperti itu sulit diberlakukan sesuai hukum Islam

⁵² Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 10.

kalau tidak adanya instansi yang menjalankan. Instansi yang bisa menjalankan hanyalah khilafah, karena khilafah menilai segala perbuatan berdasarkan hukum syariat Islam. Bahkan kewajiban menegakkan khilafah sangat penting bagi umat Islam, sama halnya dengan kewajiban menunaikan sholat, mengerjakan puasa dan zakat.⁵³

Ayat tersebut ditafsiri Rokhmat dengan kewajiban penerapan khilafah secara total. Ayat ini seruan kepada muslim ataupun non muslim untuk menerapkan hukum Islam, hukum syariah yang diterapkan juga harus total. hukum syariah juga wajib diterapkan bagi kaum kafir yang menjadi warga daulah khilafah. Bagi kaum muslim tidak usah peduli jika dari kaum kafir menolaknya, karena menerapkan syariah Islam sebagai hukum negara lebih penting daripada kemashlahatan umat. Labib juga mengungkapkan siapa saja yang tidak menerapkan syariah Islam dengan berdirinya khilafah ataupun tidak ada gairah dalam menegakkannya maka akan tertimpa musibah baik di dunia maupun di akhirat, karena khilafah adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulullah. Sementara pihak-pihak yang enggan untuk mewujudkan cita cita besar tersebut maka akan mendapatkan dosa besar.⁵⁴

Khilafah berbeda dengan sistem diktator, sistem demokrasi, maupun sistem-sistem lain. Yang membedakan dengan sistem lain adalah khilafah dalam kedaulatannya untuk menetapkan hukum yang menentukan benar dan

⁵³ Rokmat S Labib, "Hukum Menegakkan Khilafah", https://youtu.be/Nb0Ce_1LJUE (03 Maret 2020).

⁵⁴ Lufaei, *Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah : Studi Tafsir Al-Wa'ie Karya Rokhmat S Labib*, Jurnal Al-Fanar Vol. 1, No. 1 Juli, 2018, 32.

salah, halal dan haram ada di tangan syariah bukan ditangan manusia. Oleh karena itu baik umat maupun khalifah harus sama-sama terikat kepada syariah Islam sebagai acuan dalam mengambil tindakan. Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal tidak menyetujui sistem lain dan hanyalah khilafah yang paling tepat untuk kebutuhan umat. Seperti yang diungkapkan Hizbut Tahrir (2009:16) :

Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia melalui wakil-wakilnya dilembaga legislatif bertindak sebagai tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan. Ketika sudah didukung suara mayoritas, maka keputusan atau itu seakan benar. Dengan demikian jelaslah bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sama sekali dengan Islam. Oleh karena itu tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi dan sistem apapun lainnya.⁵⁵

Pemahaman mereka menentukan khilafah sebagai sebuah sistem negara sejalan dengan kandungan QS. Al-Maidah: 48-49, karena menurutnya cara kerja khilafah itu sendiri memutuskan perkara berdasarkan dengan hukum syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran. Menurut mereka itu sudah sejalan dengan perintah QS. Al-Maidah ayat 48 untuk memutuskan perkara menurut apa yang telah Allah SWT turunkan yaitu Al-Quran. Mereka memahami Q.S Al-Maidah : 48-49 berkenaan tentang kewajiban penerapan hukum Islam dan menurutnya hanya khilafah yang sanggup dalam penerapan tersebut. Oleh sebab itu asumsi mereka khilafah merupakan sebuah kebutuhan umat. Bagi HTI Penerapan hukum-hukum Allah tidak bisa terwujud tanpa khilafah. Penerapan sistem tunggal yaitu sistem khilafah

⁵⁵ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 15-16.

merupakan suatu keharusan karena sudah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran.

2. Khilafah Akan Hadir Kembali (QS. An-Nur: 55)

Satu hal yang diharapkan Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal adalah hadirnya khilafah di kehidupan umat Islam. Apabila setiap orang yang mengetahui makna khilafah dan nilainya di tengah kehidupan, serta besarnya pahala yang akan didapat atas upaya mengembalikannya, tentu mereka akan berjuang untuk mengembalikannya guna memenuhi seruan Tuhan mereka. Maka dengan keimanan, keiklasan, dan perjuangan yang terus-menerus, mereka akan berhasil merealisasikan janji Allah SWT. Berkat usaha keras yang dilakukan, sehingga suatu saat di tengah-tengah umat khilafah dapat terwujud kembali, firman Allah QS. An-Nur : 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم

مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan

Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁵⁶

Menurut HTI ayat di atas pahami dengan akan hadir kembali sebuah sistem khilafah di tengah umat Islam, sesuai yang dijanjikan Allah SWT pada ayat tersebut. Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal senantiasa mengimani janji Allah SWT dan akan berjuang bersama umat untuk mewujudkan janji-Nya. Sehingga QS. An-Nur: 55 mereka tafsiri janji Allah pada ayat tersebut dalam bentuk penganugerahan kekuasaan khilafah yang sesuai dengan metode kenabian akan terwujud kembali di tengah umat Islam. Mereka sangat yakin hal itu, sehingga hadirnya khilafah akan menghapus segala kemungkaran yang ada di muka bumi, dan menghapus semua keburukan sistem pemerintahan yang telah ada.⁵⁷

Akan hadirnya khilafah kembali, mereka menyebutnya dengan Daulah Khilafah Islamiyyah Rasyidah yang kedua. Pada daulah tersebut mereka berharap supaya Allah SWT menyebarkan cahayanya ke seluruh muka bumi agar keadilan tersebar dan rahmat merata kepada umat manusia sebagai hasil dari kembalinya khilafah yang sebelumnya terputus.⁵⁸

Pemahaman HT/HTI tentang akan hadir kembali sebuah kekhilafahan di tengah-tengah umat juga didasarkan pada hadits Hudzaifah al-Yaman :

⁵⁶ Hamd Fahmi Thabib, *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, terj Yahya A.R (Jakarta Selatan : HTI-Press, 2018), 9-10.

⁵⁷ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 10-11.

⁵⁸ Hamd Fahmi Thabib, *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, 189.

كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحَشَنِي فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي الْأُمَرَاءِ، فَقَالَ حَدِيثًا: أَنَا أَحْفَظُ حُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ.

فَقَالَ حَدِيثًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ النَّبُوءُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَيَّ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا جَرِيئَةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَيَّ مِنْهَاجِ النَّبُوءِ، ثُمَّ سَكَتَ.

Kami pernah duduk di masjid, kemudian Abu Tsa'labah al-Khasyani datang. Beliau bertanya, "Wahai Basyir bin Saad, apakah kamu hafal Hadis Rasulullah SAW. tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, "Aku hafal khutbah Baginda." Abu Tsa'labah pun duduk. Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Di tengah-tengah kalian terdapat masa Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zalim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan, yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Selanjutnya akan muncul kembali masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian." Setelah itu Beliau diam. (HR Ahmad).

Rasulullah telah memberikan kabar gembira pada hadits tersebut yakni akan terwujud kembali khilafah yang mengikuti manhaj Rasulullah, setelah

berlaluinya masa para penguasa diktator sebagaimana yang dihadapi saat ini. Tidak diragukan lagi, bahwa hadits di atas merupakan salah satu pertanda bahwa khilafah rasyidah yang ke dua dengan izin Allah SWT akan segera datang. Mungkin dalam waktu yang lebih cepat dari yang diduga. Akan tetapi umat harus sadar bahwa tegaknya khilafah membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh, gigih, sabar, dan ikhlas dari seluruh umat Islam. Sementara bagi siapa saja yang menentang usaha penegakan khilafah, apapun alasannya. Maka ketahuilah bahwa mereka akan menghadap Allah SWT di akhirat nanti dalam keadaan hina dan penuh nista.⁵⁹

Hadits diatas menjelaskan fase kepemimpinan umat Islam, terdapat lima fase, pertama fase kenabian, kedua fase khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, ketiga fase mulkan ‘adhan, keempat fase mulkan jabariyah, kelima fase *khilafah ala minhajin nubuwwah* atau fase yang ke dua terwujud kembali pada fase yang ke lima, disebutnya dengan khilafah rasyidah ke dua. Maksud khilafah ‘ala minhajin nubuwwah adalah khilafah yang pernah terwujud pada masa silam yaitu periode khulafaur rasyidin yang mana dalam menerapkan kekuasaanya berdasarkan metode atau manhaj Rasulullah dalam memimpin umat.⁶⁰ Mereka memahami ayat Al-Quran dan hadits di atas bahwa suatu saat akan terwujud kembali sebuah sistem pemerintahan khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian atau yang disebut dengan khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

⁵⁹ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 75-76.

⁶⁰ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 10-11.

Peneliti kutip dari Media Al-Wa'ie mantan ketua HTI, Hafidz Abdurrahman menjelaskan pada tiap fasenya. Fase pertama adalah periode kenabian yaitu periode Rasulullah SAW. Fase kedua adalah khilafah 'ala minhajin nubuwwah atau disebut dengan periode khulafaur rasyidin. Pada periode ini khalifah yang dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan dengan cara, metode atau manhaj Rasulullah SAW. Khalifah itu meliputi Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, riwayat lain menyebutkan sampai khalifah Hasan bin Ali. Fase ketiga disebut mulkan 'adhan, kebanyakan dari kelompok ini memaknai mulkan dengan arti kekuasaan. Mulkan 'adhan yaitu kekuasaan yang menggigit atau dzalim, maksudnya kekuasaan itu tidak dilepaskan kepada orang lain, kecuali kepada anak atau kerabatnya. Fase keempat disebut mulkan jabari yaitu kekuasaan yang memaksa, tidak lagi menerapkan akidah dan hukum Islam yang diyakini oleh umat Islam.⁶¹

Di sisi lain juga muncul hadits yang berkaitan tentang kekuasaan khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun. Jadi 30 tahun itu hanya berlangsung pada periode khulafaur rasyidin. Setelah periode khulafaur rasyidin maka tidak ada lagi kekuasaan khilafah adanya kekuasaan kerajaan.

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ.

Khilafah di tengah umatku akan berlangsung selama tiga puluh tahun. Setelah itu adalah kerajaan. (HR. At-Tirmidzi)

⁶¹ Hafidz Abdurrahman, "Bagaimana Status Khilafah Pasca Khulafaur Rasyidin", <https://al-waie.id/soal-jawab/bagaimana-status-khilafah-pasca-khulafaur-rasyidin/amp/> (03 Maret 2020).

Hadits tersebut dari Safinah seorang budak Nabi SAW. Hadits tersebut muncul tiga redaksi tetapi inti dari isinya sama yaitu khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun, setelah itu adalah kerajaan. Namun beda riwayat, yang pertama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi seperti hadis diatas, yang kedua dan ketiga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.⁶²

Menanggapi seputar hadits di atas, peneliti mengutip penjelasan dari ulama HTI Ustadz Yuana Ryan Tresna, yang dimaksud khilafah berlangsung 30 tahun adalah periode khilafah 'ala minhajin nubuwwah atau disebutnya dengan masa khulafaur rasyidin bukan khilafah secara umum. Artinya ada khilafah setelah 30 tahun meski bukan khilafah 'ala minhajin nubuwwah. Setelah masa khulafaur rasyidin masih ada khilafah yang lain meskipun dengan segala kekurangannya atau keburukan dalam penerapannya, namun di dalamnya ada baiat syar'i yakni akad dari umat kepada khalifah. Hal demikian menunjukkan bahwa semua khilafah di masa umayyah, abbasiyah, dan utsmaniyyah adalah khilafah syar'i yang dibenarkan oleh umat muslim. Selain itu menurut HTI penerjemahan khilafah hanya 30 tahun adalah penerjemahan yang tidak tepat karena tidak ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan penghayaan 30 tahun.⁶³

Hasil analisa HTI jika dihitung masa kekhilafahan mereka sejak Rasulullah wafat sampai berakhirnya kekhilafahan Ali terhitung 29 tahun 6 bulan 5 hari. Apabila ditambahkan dengan khalifah pasca Ali yaitu khalifah

⁶² Ibid.

⁶³ Yuana Ryan Tresna, "Benarkah Khilafah Hanya 30 Tahun?", <https://youtu.be/2zU7s8B1Nfg> (03 Maret 2020).

Hasan Ali maka genap 30 tahun. Dengan begitu semakin membuat yakin kelompok ini bahwa 30 tahun itu masa periode khulafaur rasyidin, bukan khilafah secara umum, jadi setelah periode 30 tahun masih ada periode khilafah meski tidak sesempurna seperti cara kepemimpinan khulafaur rasyidin, sehingga tidak dibatasi hanya sampai 30 tahun saja. Mereka itu disebut dengan khulafaur rasyidin karena menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Kinerja mereka dalam menjabat sebagai seorang khalifah berpegang teguh pada metode Rasulullah SAW dalam menjalankan kekuasaannya, menegakkan keadilan, serta amar ma'ruf nahi munkar.⁶⁴

Adapun lima fase tersebut menurut HTI, fase khilafah 'ala minhajin nubuwwah dimulai dari khalifah Abu Bakar As-Sidiq sampai kepemimpinan khalifah Hasan bin Ali. Fase mulkan 'adhan dimulai dari setelah khalifah Hasan bin Ali, semua khilafah pada masa umayyah, abbasiyah, utsmaniyah. Lalu Fase mulkan jabari dimulai sejak runtuhnya khilafah utsmani yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk sejak tanggal 3 Maret 1924, hingga saat ini. Fase yang kelima adalah fase yang ditunggu-tunggu yaitu akan hadir kembali sebuah kekuasaan khilafah yang sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam.⁶⁵

Himbauan HTI bagi umat Islam perlu ada keyakinan atas hal ini, apabila keyakinan belum tumbuh maka sulit apabila khilafah untuk tegak. Dalil di

⁶⁴ Hafidz Abdurrahman, "Bagaimana Status Khilafah Pasca Khulafaur Rasyidin".

⁶⁵ Ibid.

atas semakin menambah keyakinan kelompok ini bahwa khilafah akan tegak kembali bagi umat Islam, dan pula menambah semangat mereka dalam merealisasikannya.

3. Perintah Mentaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri (QS. An-Nisa: 59)

Kewajiban mentaati Allah, Rasul, Ulil Amri, seperti dalam firman-Nya
QS. An-Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penafsiran menurut Rokhmat S Labib, أَطِيعُوا اللَّهَ (taatilah Allah SWT) maksudnya disini adalah Al-Quran, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (taatilah Rasul-Nya) maksudnya disini adalah As-Sunnah, وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (dan ulil amri di antara kalian) maksudnya disini adalah untuk taat juga kepada Ulil Amri kalian. أَامَنُوا disini kembali pada الَّذِينَ ءَامَنُوا yaitu kata kalian kembali kepada orang-orang yang beriman. Siapa Ulil Amri yang dimaksud pada ayat tersebut. Menurut Labib ulil amri yang dimaksud adalah mereka para imam, para sultan, para qodhi, yang mempunyai wilayah syariah (kepemimpinan syar'i)

dan bukan kepemimpinan yang bersifat thagut, yang tidak mendasarkan kepemimpinannya berdasarkan syariah Islam⁶⁶

QS. An-Nisa : 59 selain menyuruh taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya juga diperintahkan untuk mentaati ulil amri. Mentaati ulil amri hukumnya wajib. Wajibnya mentaati ulil amri menjadi dalil wajibnya mengangkat seorang ulil amri, sebab tidak mungkin Allah SWT memerintahkan sesuatu untuk ditaati sementara sesuatu itu tidak wajib adanya. Ketaatan kepada ulil amri itu ada batasannya, batasannya ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah seorang ulil amri adalah manusia, dan manusia bisa salah ataupun lupa. Jika ada khalifah yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, banyak kemungkaran yang dilakukan, maka tidak sepatutnya khalifah tersebut ditaati. Ketaatan itu pada hal yang diperbolehkan oleh syariat, tidak boleh ada ketaatan kepada manusia pada perkara kemungkaran, karena ketaatan diperbolehkan pada perkara yang ma'ruf.⁶⁷

Khilafah menurut HTI merupakan sesuatu yang ma'ruf, menegakkannya sama halnya dengan mengajak pada hal kebaikan serta besarnya pahala yang didapat atas upaya merealisasikannya. HT/HTI memang mengklaim dirinya sebagai partai politik berideologi Islam. Oleh sebab itu partai ini didirikan untuk memenuhi perintah Allah SWT:

⁶⁶ Rokmat S Labib, "*Hukum Menegakkan Khilafah*".

⁶⁷ Ibid.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁶⁸

Jika mengutip dari buku karangan Hizbut Tahrir mereka memahami, Allah SWT tidak mungkin memerintahkan agar mentaati orang yang tidak ada wujudnya. Artinya, firman Allah ini menunjukkan sebagai dalil atas wajibnya mewujudkan ulil amri. Kewajiban mewujudkannya hukumnya wajib. Ketika Allah SWT memerintahkan untuk mentaati ulil amri, maka sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan agar mewujudkannya. Keberadaan ulil amri dapat merealisasikan hukum syara' terlaksana secara total. Begitupun sebaliknya, dengan tidak adanya ulil amri, hukum syara' dilupakan bahkan disia-siakan. Dengan demikian mewujudkan penguasa yang akan melaksanakan syariat hukum-hukum Islam adalah wajib. Penguasa yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah khalifah dengan sistem pemerintahannya khilafah. ulil amri pada ayat ini adalah khalifah dengan sistem pemerintahan khilafah.⁶⁹

Dari kedua penafsiran memiliki inti yang sama yaitu seseorang dikatakan ulil amri apabila dalam memimpin diberlakukannya syariat Islam

⁶⁸ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 67.

⁶⁹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Isamiyyah*, 378.

untuk mengatur segala permasalahan yang dihadapi umat. Apabila tidak menerapkan syariat Islam bahkan memeranginya tidak masuk pada kategori ulil amri. Jadi ulil amri pada ayat tersebut dimaknai dengan seorang khalifah (pemimpin) yang menerapkan sistem khilafah. Upaya mentaati khalifah bersamaan dengan mentaati sistem pemerintahannya yaitu khilafah.

4. Wajib Mengangkat Khalifah Mengisyaratkan Pula Wajib Menegakkan Khilafah (QS. Al-Baqarah: 30)

Kata khalifah dalam bentuk tunggal merujuk pada QS. Al-Baqarah : 30 dan QS. Sad:26. Kedua ayat tersebut membahas tentang penciptaan Nabi Adam as yang dipilih Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dan penunjukan Nabi Daud sebagai khalifah bagi kaumnya. Menurut HTI kewajiban mengangkat khalifah di muka bumi pada QS. Al-Baqarah : 30 mengisyaratkan pula wajibnya menegakkan khilafah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ

يُفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Menurut penafsiran Rokhmat, penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi adalah memberi maksud bahwa Allah SWT mewajibkan umat memiliki seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Pemahaman tersebut dibangun karena mereka memahami "khalifah" adalah sebagai pemimpin umat yang dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum syariat Islam. Jadi ketika muncul lafadz khalifah menurutnya, hal itu berbarengan dengan perintah menegakkan sistem yang dijalankan oleh seorang khalifah yaitu sistem khilafah. Mengangkat seorang khalifah dengan mendirikan sistem khilafah adalah kewajiban yang syar'i dan perlu dilaksanakan oleh siapapun yang beragama Islam. Dilihat dari sisi historis, pada peristiwa wafatnya Rasulullah, umat lebih mendahulukan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah daripada pengurusan jenazah Rasulullah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa tidak boleh umat Islam kosong dari khilafah, sebab itu khilafah wajib ditegakkan.⁷⁰

Menegakkan khilafah merupakan kewajiban yang paling tinggi. Bahkan baik HT/HTI mengunggak apabila seseorang meninggal dan dirinya tidak ada baiat kepada khalifah, maka meninggalnya seseorang itu dalam keadaan jahiliyah. Seperti yang didasarkan pada hadits yang pernah

⁷⁰ Lufaei, *Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah : Studi Tafsir Al-Wa'ie Karya Rokhmat S Labib*, Jurnal Al-Fanar Vol. 1, No. 1 Juli, 2018, 29-30.

diriwayatkan dari Nafi'. Ia berkata: Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَايِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْبَبََّ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَكَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti kematian jahiliah. (HR. Muslim).

HT/HTI memahami hadits ini bahwa Nabi saw telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Bagi muslim yang tidak melakukan baiat seperti mati dalam keadaan jahiliah. Baiat hanya digunakan dan diucapkan kepada khalifah. Dengan demikian hadits ini mewajibkan adanya baiat di pundak setiap muslim kepada khalifah.⁷¹

⁷¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi)*, 16.

BAB IV

PENDAPAT DAN PENAFSIRAN YANG KONTRA TERHADAP DALIL WAJIBNYA KHILAFAH HTI

A. Menerima Keberagaman Indonesia

Bermula dari gagasan khilafah HTI, yang menurut pemerintah terlalu membahayakan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Kemudian agenda pemerintah menetapkan Perppu no. 2 tahun 2017 tentang aturan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka dengan keluarnya putusan surat tersebut memutuskan, HTI pada akhirnya izinnya dicabut dan dibubarkan oleh pemerintah. Tentu ada kekecewaan bagi pengikut HTI, mereka menganggap kebijakan pemerintah tidak adil. Pengikut HTI tidak tinggal diam, mereka tetap mengambil sikap supaya aktivitasnya masih bisa berjalan seperti biasa.⁷²

Bagi kalangan warga nahdliyyin dan Muhammadiyah sangat menolak dengan konsep yang ditawarkan HTI. Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi meminta kepada warga nahdliyyin untuk waspada atas munculnya wacana khilafah Islamiyyah. Wacana tersebut pada dasarnya tidak lebih dari sekedar gerakan politik, bukan gerakan keagamaan. Gerakan transnasional seperti HTI, ideologi khilafah yang ditanamkan tergolong ekstrem, kaku, dan keras. Sebab meyakinkan umat Islam bahwa ideologi khilafah yang dianutnya merupakan satu-satunya

⁷² Akhyat dan Win Ushuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*, 98.

interpretasi yang benar tentang Islam. Gagasan gerakan transasional ini hampir menyusup ke semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Mereka berusaha mengubah wajah Islam Indonesia yang terdiri atas keberagaman, toleran, Islam yang bersikap moderat menjadi Islam yang kaku, keras, ekstrem, tidak menerima perbedaan dengan meyakini doktrin khilafah yang paling benar sehingga wajib ditegakkan.⁷³

Maka ungkap Quraish Shihab, perlunya seorang muslim dalam beragama bersikap moderat, kalau dalam agama Islam istilahnya wasathiyah. Islam itu sendiri ajarannya wasathiyah atau moderasi, yang berarti pertengahan. Ajaran Islam bercirikan moderasi karena itu penganutnya bersikap moderat. Wasathiyah merupakan salah satu ciri utama ajaran Islam. Lawan dari moderasi adalah ekstremisme, salah satu beda moderat dengan ekstremis adalah ekstremis menganggap pendapatnya paling benar.⁷⁴

Konsep moderasi atau wasathiyah dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah Al-Baqarah : 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ

⁷³ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam*, 43, 88, dan 262.

⁷⁴ Quraish Shihab, “*Islam Wasathiyah, Islam yang di Tengah | Shibab & Shihab*”, <https://youtu.be/fdPL9kuI0Zk> (20 Juni 2020).

مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ^{١٣}

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai *ummatan wasathan* (pertengahan) adalah moderat dan teladan.

Sehingga keberadaan umat Islam dalam posisi pertengahan tersebut, sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan juga. Posisi pertengahan tidak menjadikan manusia memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengatur manusia berlaku adil. Posisi tengah menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak.⁷⁵

Secara umum, wasathiyah terambil dari kata wasath secara bahasa artinya di tengah. Namun wasath juga dapat diartikan sebagai “yang terbaik”, karena sesuatu yang berada di tengah sering merupakan hal yang baik. Tetapi salah artikan wasathiyah bahwa yang di tengah itu selalu yang

⁷⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid I* (Jakarta : Lentera Hati, 2011), 346.

terbaik. Jangan pahami secara matematis yang di tengah itu selalu yang terbaik. Melihat wasathiyyah yang terbaik dengan ukuran agama dan juga harus melihat kondisi yang dihadapi baru bisa mengatakan ini yang terbaik. Menerapkan moderasi, kunci utama yang dibutuhkan adalah memiliki pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang kondisi kebutuhan masyarakat yang ada. Kunci kedua jangan emosi dalam menjalankan agama. Gantilah emosi beragama dengan cinta agama.⁷⁶

Sehingga adanya sikap moderat mengisyaratkan kepada bangsa Indonesia dari kelompok manapun untuk hidup damai antar sesama, bahkan antar kelompok agama karena mereka masih termasuk saudara dalam kemanusiaan. Perlunya menerima kondisi keberagaman Indonesia, yang mana Islam mampu menyatu dengan keragaman agama, ras, dan budaya. Tidak perlu memaksakan kehendaknya sendiri sehingga sikap moderat perlu merambah juga dalam sikap *legowo* dalam menerima perbedaan pendapat. Salah satu karakteristik agama Islam adalah mempunyai misi *Rahmatan lil 'alamin* sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan manusia walaupun beda agama, ras, dan budaya.⁷⁷

Bagi NU dan Muhammadiyah, mendirikan sistem khilafah berarti hendak mengganti ideologi negara yaitu pancasila. Hal tersebut tentu membuat bagi yang kontra khilafah tidak setuju apabila ideologi negara diubah. Para pendiri bangsa mengakui bahwa di dalam Pancasila tidak ada

⁷⁶ Quraish Shihab, “*Islam Wasathiyyah, Islam yang di Tengah* | *Shibab & Shihab*”.

⁷⁷ Ibid.

prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama, apalagi substansinya sejalan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah* yaitu kemashlahatan umum. Negara berideologi Pancasila sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, melindungi segenap keyakinan, dan tradisi bangsa Indonesia yang kemudian menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lil-'alamin*).⁷⁸

B. Alasan yang Kontra Khilafah Menolak Penafsiran HTI

Agenda khilafah HTI terus disuarakan oleh para pengikutnya, yaitu mengenai pentingnya khilafah untuk Indonesia. Mereka menyuarakan aksinya karena menginginkan Indonesia supaya menyegerakan mengubah sistemnya dengan sistem khilafah. Mereka mengharapkan agar gagasannya diterima oleh pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

Bagi yang pro khilafah khususnya HTI mengajukan landasan atau dalil dari Al-Quran dan Hadits atas kewajiban menegakkan khilafah, di antaranya QS. Al-Maidah 48-49, QS. An-Nur: 55, An-Nisa: 59, dan QS. Al-Baqarah: 30. Di sisi lain untuk pihak yang kontra membantah jika dalil-dalil Al-Quran yang diajukan HTI dipahami sebagai kewajiban khilafah. Alasan mereka membantah dalil tersebut, tidak semestinya penafsiran HTI terkait beberapa ayat yang diajukannya dipahami sebagai dasar dalam kewajiban mendirikan negara khilafah.

⁷⁸ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam*, 17.

Sehingga mereka yang kontra memberi alasan terkait penolakan terhadap penafsiran HTI dalam bentuk argumen atau pemahaman yang akan diterangkan lebih jelas pada bab ini. Maka peneliti mencoba mengungkap pendapat mereka yang kontra terhadap penafsiran maupun konsep khilafah HTI dan juga mencantumkan beberapa pemahaman mufassirin yang tidak memaknai ayat-ayat yang diadopsi HTI sebagai kewajiban khilafah.

1. QS. Al-Maidah: 48-49

Membaca dari penafsiran HTI pada bab sebelumnya ayat tersebut ditafsiri dengan kewajiban penetapan hukum Islam yaitu dengan wajibnya memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah SWT turunkan. Dan yang bisa menerapkan hal itu hanyalah sistem khilafah. Menurutny khilafah satu-satunya metode yang absah untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam Islam. Maka bagi HTI QS. Al-Maidah:48-49 menghasilkan pemahaman yang dimaksud penetapan hukum Islam dengan memutuskan perkara berdasarkan yang telah Allah turunkan hanya bisa dilakukan oleh khilafah.

Menurut Ainur Rofiq mantan aktivis HTI, mereka terlalu gegabah dan tergesa-gesa untuk memaksakan penafsirannya. Model berpikinya mereka terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ayat ini sangat jauh untuk ditransformasikan menjadi sistem khilafah. Hal ini tampak dalam menafsirkan QS. Al-Maidah ayat 48-49, wajib mengangkat seorang hakim (penguasa) pasca Rasulullah wafat sebagai penggantinya untuk memimpin umat Islam. Penguasa (hakim) tersebut dialihkan dan dimutlakkan dengan

makna seorang khalifah dengan sistem pemerintahan khilafah. Perpindahan atau transfer makna dari kata penguasa (hakim) menjadi khalifah dengan sistem khilafah inilah yang dimaksud Ainur Rofiq terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan atau disebut dengan *jumping to conclusion*. HT/HTI dalam menafsirkan telah jauh dari esensi ayat, karena menerapkan hukum Allah pada ayat di atas tidak berarti membawa kesimpulan pada penerapan khilafah.⁷⁹

Apabila melihat penafsiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir ayat tersebut secara garis besarnya dimaknai dengan kebenaran Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga adanya perintah untuk menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah Allah turunkan. Adapun makna secara tersirat maupun keseluruhannya dari ayat tersebut menurut Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, seperti berikut ini.

Setelah Allah menceritakan penurunan kitab taurat dan injil pada ayat sebelumnya. Maka mulailah di ayat 48 surat Al-Maidah berbicara tentang penurunan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad saw, sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ....

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya...

⁷⁹ Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia.*, 123.

Lanjutan ayatnya (*Dan batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya*) bermaksud bahwa Al-Quran menjadi saksi dan sebagai hakim atas kitab-kitab yang turun sebelumnya. Allah SWT menjadikan Al-Quran yang agung ini diturunkan paling akhir dan sebagai penutup dari kitab-kitab-Nya karena kitab ini paling lengkap, paling agung, dan paling sempurna dari kitab sebelumnya.⁸⁰

Sama halnya menurut Quraish Shihab, QS A-Maidah ayat 48 berbicara tentang diturunkannya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad saw, sebagai pembenar dari kandungan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para Nabi. Di sebutkan dalam lanjutan ayat itu (*Dan batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya*), maksudnya ialah Al-Quran menjadi tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya, dalam arti sebagai pengawas kitab-kitab suci yang lain.⁸¹

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...

Maka, apabila Ahl al-Kitab mengadakan suatu perkara kepada Nabi Muhammad saw, maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu dengan mengikuti keputusan orang yahudi, dan

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, terj. M. Abdul Ghofar (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003) 101.

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid III* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 111.

semua pihak yang bermaksud mengalihkan umat muslim dalam menetapkan hukum yang bertentangan dengan Islam. Sehingga nantinya dari mereka meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada umat Islam.⁸² Senada dengan Quraish Shihab, Ibnu Katsir menyatakan dengan demikian Allah memerintahkan Rasulullah untuk memberikan putusan di antara mereka menurut apa yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Dan janganlah berpaling dari kebenaran yang telah diperintahkan Allah.⁸³

Dalam lanjutan ayat itu ... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...) Diberikan aturan dan jalan yang terang pada tiap-tiap umat maksudnya, tiap generasi umat pada masa kitab Taurat, umat pada masa kitab Injil telah diberikan syariat tertentu. Di dalam Taurat terdapat syariat tertentu, begitupun di dalam Injil dan Al-Quran terdapat syariat tertentu pula. Aturan dan jalan terang tersebut memiliki peran dalam menjelaskan kebenaran sehingga nantinya menuju kebahagiaan abadi.⁸⁴ Ibnu Katsir memahami maksud dari *jalan yang terang* yaitu syariat dan manhaj yang berbeda-beda dalam hukum-hukum tetapi sama dalam tauhid.⁸⁵

⁸² Ibid, 111.

⁸³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, 102.

⁸⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid III*, 111.

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, 102.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan di antara kalian (umat Nabi Musa as, Nabi Isa as, Nabi Muhammad saw, dan umat-umat sebelumnya) satu umat saja. Maksud dijadikan satu umat saja yaitu dengan cara menyatukan pendapat umat muslim serta tidak dianugerahkan kepada umat muslim kemampuan memilih. Tetapi Allah tidak menghendaki seperti itu, karena ingin menguji pelaksanaan kalian terhadap syariat-syariat yang diberikan-Nya sehingga dapat diketahui siapa yang taat dan siapa yang ingkar. Maka senantiasalah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan yaitu dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan jangan menghabiskan waktu dan tenaga dalam memperdebatkan perbedaan atau perselisihan yang terjadi antara kamu (umat muslim) dengan selain kamu karena pada akhirnya hanya kepada Allah kembalinya kami semua.⁸⁶

Allah mengulangi perintah-NYA lagi di QS. Al-Maidah : 49. Ada pengulangan perintah dalam memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan mengikuti hawa nafsu. Adanya pengulangan

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid III*, 112.

lafadz sebagai taukid atau penguat atas perintah pada ayat ini. Pengulangan perintah pada ayat ini karena apa yang diturunkan-Nya merupakan sebuah kemashlahatan bagi umat. Perintah ini ditekankan karena turunnya ayat ini ketika orang-orang yahudi dan lawan-lawan umat Islam tidak henti-hentinya berupaya menarik hati kaum muslim dengan berbagai cara supaya tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Maka diberi peringatan lagi pada ayat ini supaya berhati-hati, tidak tergoda dengan tipu daya mereka yang ingin memalingkan umat muslim dari ajaran Islam.⁸⁷

Dan berhati-hatilah terhadap tipu daya mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada umat Islam. Maksudnya berhati-hatilah terhadap musuh-musuh dari kalangan orang-orang yahudi, jangan sampai mereka memalsukan kebenaran melalui apa yang mereka larang kepadamu dari berbagai perkara. Maka janganlah umat Islam tertipu oleh mereka karena sesungguhnya mereka pembohong dan pendusta.⁸⁸

Padahal hakikatnya apa yang telah diturunkan Allah juga memberi kemashlahatan bagi mereka. Keengganan mereka untuk beriman mengikuti ajaran Islam, bukan berarti salah Rasulullah, bukan juga karena kurangnya kesungguhan Beliau dalam berdakwah. Tetapi karena memang Allah menghendaki demikian berdasarkan kebijaksanaan-Nya untuk tidak

⁸⁷ Ibid., 117.

⁸⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*, 104.

memaksa seseorang memeluk Islam.⁸⁹ Allah sudah menyeru di beberapa firman-Nya mengenai bagaimana jalan menuju iman dan Islam. Tetapi adanya perintah tersebut kembali lagi ke setiap individu, mau melaksanakan perintah tersebut atau enggan melaksanakan. Perihal mentaati atau tidak semua itu akan mendapat balasan sesuai apa yang telah dikerjakan.

Membaca penafsiran di atas, ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw berkenaan dengan tugasnya yang diberi perintah untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan kaum yahudi. Jauh sekali ketika adanya perintah dalam menerapkan hukum Allah langsung dimaknai tunggal yang merujuk kepada khalifah dengan sistem khilafah sebagaimana penafsiran HT/HTI. Hal tersebut seperti yang dikatakan Ainur Rofiq sebelumnya sebagai penafsiran yang tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan

Menurut tokoh NU seperti mantan ketua umum PBNU Hasyim Muzadi, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru terhadap pemahaman istilah islam kaffah (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian pemerintahan dengan sistem khilafah. Syariat Islam atau hukum Islam memang perlu di amalkan, tetapi tidak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum muslim di suatu negara memang berkewajiban melaksanakan syariat Islam, tetapi kewajiban itu tidak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan islam dengan sistem khilafah. BerIslam dengan sungguh-sungguh tidak harus

⁸⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid III*, 118.

dengan khilafah islamiyyah. Taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat itu sudah bagian dari berislam dengan baik.⁹⁰

Maka yang terpenting adalah esensi dan substansi Al-Quran sebagai kredibilitas seorang hakim atau pemimpin dalam memutuskan suatu perkara, bukan semata-mata ditentukan oleh sistem khilafah saja. Sebab keadaan multikultural masyarakat saat ini khususnya Indonesia berbeda dengan keadaan Multikultural dimana sistem khilafah berkembang di zaman Nabi.

2. QS. An-Nur: 55

Pada bab sebelumnya yang menjabarkan penafsiran HTI, ayat ini dipahami tentang janji Allah SWT pada ayat ini akan terwujud yaitu dalam bentuk akan datang kembali sebuah kekuasaan khilafah yang sesuai dengan manhaj Rasulullah. Demikian penafsiran HT/HTI terkait ayat tersebut.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk membuktikan keimanannya ada syarat yang perlu ditempuh yaitu dengan mengerjakan amal-amal saleh yang baik dan bermanfaat sesuai tuntunan agama. Dengan amal-amal saleh yang telah dikerjakan, Allah menjanjikan akan menganugerahkan mereka kekuasaan, bahkan Allah bersumpah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan Allah akan meneguhkan agama bagi mereka yang telah mereka anut dan yang telah

⁹⁰ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam* (Jakarta : PT Desantar Utama Media, 2009), 195.

diridhoi-Nya yakni agama Islam. Allah akan mengganti ketakutan yang mereka alami dengan rasa aman yang sangat mendalam. Mereka orang-orang beriman akan senantiasa menyembah Allah dan tanpa mempersekutukan-Nya. Barang siapa yang memilih tetap kafir setelah janji pasti itu, mereka tergolong orang-orang yang fasik.⁹¹

Mengerjakan amal-amal saleh (عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) yang dimaksud pada ayat ini tentu bukan semua amal saleh, tetapi sebagian besar dari amal-amal saleh itu yang kadarnya cukup untuk menjadikan seseorang digelar sebagai orang saleh dan kumpulan dari mereka dinamai dengan masyarakat yang saleh.⁹²

Menurut Hamka syarat yang ditempuh untuk mendapatkan kekuasaan sesuai janji Allah pada ayat ini, pertamaiman atau kepercayaan, kedua adalah amal saleh, perbuatan baik. Baiknya syarat tersebut dipegang teguh dan jangan sekali-kali dilepaskan, baik keduanya atau salah satu di antara keduanya. Misalkan iman tidak ada, haluan pekerjaan tidaklah tentu arahnya. Iman ibarat sebagai pelita yang memberi cahaya dalam hati, yang nantinya mengeluarkan petunjuk kebaikan. Banyak amal saleh yang dikerjakan, tetapi apabila tidak timbul karena iman maka bercampur aduklah antara haq dan bathil. Tetapi kalau keduanya telah berpadu satu, amal saleh timbul karena iman dan iman menimbulkan amal saleh, terdapatlah kekuatan pribadi baik pada seseorang ataupun masyarakat mukmin. Maka

⁹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid VIII* (Jakarta : Lentera Hati, 2011), 599.

⁹² *Ibid.*, 600.

kepada orang-orang atau masyarakat seperti inilah Allah telah menjanjikan kepada mereka warisan kekuasaan di muka bumi.⁹³

Siapapun yang melaksanakan petunjuk dalam mengerjakan amal saleh tersebut akan meraih janji itu. Dengan syarat iman, Allah mempermudah suatu masyarakat melaksanakan sebab-sebab keberhasilan itu dan menghindarkan dari hambatan yang merintanginya dalam pencapaiannya. Tuntunan agama dalam mengerjakan amal-amal sholeh sebenarnya banyak, dari mulai hal-hal sederhana seperti berlaku adil, berbuat baik kepada orang tua, saudara, kerabat, menghindari perbuatan keji, menghindari permusuhan, tidak berbuat kerusakan antar sesama makhluk hidup, dan masih banyak lagi tuntunan agama dalam mengerjakan amal-amal sholeh yang menjadi syarat tercapainya janji Allah.⁹⁴

Bahkan menurut Quraish Shihab jangan heran apabila ada masyarakat non muslim yang melaksanakan sebagian tuntunan di atas dan menerapkan dalam masyarakat mereka. Walau tanpa adanya iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan meraih sukses dan meraih kekuasaan serupa dengan yang dapat diraih kaum muslim. Mengapa demikian, karena Allah SWT tidak menghalangi setiap hamba baik muslim maupun non muslim mencapai suksesnya melalui kesungguhan mereka berusaha. Dan tuntunan-tuntunan itu telah menjadi hukum-hukum kemasyarakatan dan sunnatullah serta sebab-sebab yang menghasilkan janji tersebut dapat terwujud. Tetapi

⁹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid VI* (Depok: Gema Insani Press, 2013), 217.

⁹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid VIII*, 602.

di sisi lain perlu dicatat tidak semua masyarakat yang meraih kekuasaan dapat dinilai telah diridhai Allah, karena pemberian kekuasaan bisa sebagai anugerah dan ganjaran bisa juga sebagai ujian dan cobaan.⁹⁵

Jadi pada ayat ini Allah telah menjanjikan kepada setiap umat Islam akan dianugerahi kekuasaan dan rasa aman. Kekuasaan di sini berarti kedudukan terhormat yang diridhai Allah. Apabila ingin mendapatkan kekuasaan ada syarat yang harus ditempuh. Syaratnya ialah melaksanakan amal-amal saleh yaitu dengan mengerjakan tuntunan dan perintah agama dengan baik sesuai koridor Islam. Dari penafsiran di atas sebenarnya puncak dari syarat-syarat tersebut ialah **يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا** beribadah kepada-Nya semata-mata dan tidak mempersekutukan-Nya. Ketika syarat sudah dikerjakan maka seorang hamba mendapatkan kedudukan terhormat di muka bumi serta diberi rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Sehingga janji tersebut juga berlaku pada kehidupan masyarakat Islam sekarang.

Sejalan dengan pendapat Nadirsyah Hosen, umat Islam bisa berkuasa menurut ayat ini dapat ditempuh dengan jalan beriman, beramal saleh, tidak menyekutukan-Nya, menegakkan sholat, taat pada Rasulullah SAW, dan berbagai amal baik lainnya. Dengan cara seperti, Allah akan meridhoi dengan menganugerahkan kekuasaan di muka bumi, memberi rahmat, memberi rasa aman. Namun siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka

⁹⁵ Ibid., 602-603.

mereka itulah orang yang fasik. Dengan pernyataan tersebut, Nadirsyah tidak setuju apabila QS. An-Nur : 55 dimaknai HTI dengan janji Allah yang dimaksud pada ayat ini ialah akan terwujud kembali sistem pemerintahan khilafah untuk umat Islam.⁹⁶

Hadits riwayat Ahmad yang diadopsi HT/HTI tentang khilafah akan hadir kembali di tengah-tengah umat (*khilafah ala minhajin nubuwwah*) juga dikritik oleh Nadirsyah Hosen. Menurutnya hadits itu bermasalah dan lemah sehingga kevalidannya perlu dipertanyakan, sehingga dia melakukan kritik matan terkait hadits tersebut.

Menurut Nadirsyah riwayat Imam Ahmad bermasalah, khususnya pada perawi yang bernama Habib bin Salim. Kritik matan ditinjau dari suasana pada waktu hadits tersebut diturunkan, Habib bin Salim memang cukup bermasalah. Dia membaca hadits tersebut di depan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjustifikasi bahwa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz merupakan khilafah ‘ala minhajin nubuwwahh. Habib bin Salim membacanya di depan Umar bin Abdul Aziz karena sebelumnya ada sejumlah hadits yang mengatakan, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani “Setelah kenabian akan ada *khilafah ala minhajin nubuwwah* lalu akan muncul para raja (mulkan jabariyah).” Kata mulkan oleh kebanyakan ulama lebih di maknai dengan arti kerajaan bukan kekuasaan seperti yang diartikan HT/HTI. *Khilafah ala minhajin nubuwwah* pada teks

⁹⁶ Nadirsyah Hosen, “Benarkah Allah Menjanjikan Kembalinya Khilafah?”, <https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/benarkah-allah-menjanjikan-kembalinya-khilafah> (20 Maret 2020).

Thabrani mengacu kepada Khulafaur al-Rasyidin, lalu “para raja” mengacu pada Muawiyah dan kepemimpinan selanjutnya.⁹⁷

Padahal pada Dinasti Umayyah muncul kepemimpinan yang baik, sederhana, menanggalkan kemewahan, adil. Khalifah tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Rasanya tidak tega apabila Umar bin Abdul Aziz dikategorikan pada periode raja-raja yang ngawur dalam memimpin. Maka dari itu Habib bin Salim berbicara di depan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa redaksi hadits yang bermunculan selama ini tidak lengkap. Lalu menurut versi Habib bin Salim, setelah periode para raja (mulkan ‘adhan dan mulkan jabariyah) akan muncul lagi periode khilafah ‘ala minhajin nubuwah, dan periode ini mengacu pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan khalifah merasa gembira mendengar kabar dari Habib bin Salim.⁹⁸

Atas kritik yang dilakukan, menurut Nadirsyah Hosen penafsiran dan pemahaman HTI terkait QS. An-Nur: 55 dan hadits khilafah ‘ala minhajin nubuwah dirasa jauh apabila dipahami akan hadir khilafah kembali di tengah umat Islam sesuai manhaj Rasulullah yang telah dijanjikan Allah SWT.

3. QS. An-Nisa: 59

Pada bab sebelumnya terkait penafsiran HTI, ayat tersebut berkaitan dengan kewajiban mentaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Perintah mentaati ulil amri berarti adanya kewajiban untuk mengangkat ulil amri.

⁹⁷ Nadirsyah Hosen, *Islam YES, Khilafah NO Jilid I*, 35.

⁹⁸ *Ibid.*, 36.

Penafsiran HTI yang tergolong ulil amri ialah mereka para imam atau penguasa yang mempunyai wilayah syar'iyah yang kepemimpinannya berdasarkan syariah Islam. Adanya ulil amri dapat merealisasikan hukum-hukum syariat Islam terlaksana secara total dan menyeluruh. Maka dari itu wajib setiap muslim mengangkat ulil amri yang memberlakukan syariat Islam pada wilayah kekuasaannya. Atas asumsi seperti itu ulil amri pada ayat tersebut dimaknai dengan seorang khalifah yang menerapkan sistem khilafah.

Siapa yang dimaksud ulil amri pada ayat ini. Menurut Ibnu Katsir, 'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Dan ulil amri di antara kamu” adalah ahli fiqih dan ahli agama. Demikian pula Mujahid, 'Atha', al-Hasan al-Bashri, dan Abul 'Aliyah وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ adalah ulama. Pada dasarnya menurut Ibnu Katsir yang dikategorikan ulil amri itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara (pemimpin pemerintah) maupun ulama (pemimpin agama). *Taatlah kepada Allah* pada ayat ini yaitu ikuti Kitab-Nya yakni Al-Quran. *Taatlah kepada Rasul* pada ayat ini berarti peganglah Sunnahnya. *Dan Ulil Amri di antara kamu*, yaitu pada apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. Sehingga tidak berlaku ketaatan kepada makhluk (ulama, umara, atau pemimpin-pemimpin lainnya) dalam rangka maksiat kepada Allah.⁹⁹

⁹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, terj. M. Abdul Ghofar (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 341-342.

Menurut Syaikh Nawawi Al Bantani yang dimaksud ulil amri ialah semua ulama dari kalangan ahlul hilla wal ‘aqd, para pemimpin yang benar dan penguasa yang adil. Adapun para penguasa yang zalim dan melampaui batas, mereka tidak mendapatkan hak untuk di taati. Tidak boleh adanya taat kepada pemimpin yang menyeru pada kemungkaran.¹⁰⁰ Pada ulil amri tidak disertai kata “taat”, karena hal itu memberi isyarat ketaatan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Khalid Ibnul Walid yang diutus oleh Nabi saw sebagai komandan suatu pasukan yang di dalamnya terdapat ‘Ammar Ibnu Yasir. Kemudian terjadilah perselisihan pendapat mengenai suatu hal di antara keduanya. Lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan menaati ulil amri. Berdasarkan riwayat ini yang dimaksud dengan ulil amri adalah komandan pasukan. Versi lain turunnya ayat ini berkenaan dengan ‘Abdullah Ibnu Huzafah As-Sahmi ketika Nabi saw mengutus dan mengangkatnya sebagai komandan (pemimpin) dalam pasukan Sariyyah.¹⁰¹

Pada tafsir Jalalain, makna ulil amri dimaknai dengan para penguasa yang menyuruh umat atau rakyat agar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam

¹⁰⁰ Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Jilid I* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), 584.

¹⁰¹ Ibid., 584.

arti mencangkup seluruh pemimpin-pemimpin Islam yang mana mereka juga mentaati Allah dan Rasul-Nya.¹⁰²

“Jika kamu berselesih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (As-Sunnah)”. Artinya ini merupakan perintah dari Allah, bahwa setiap sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, berbagai pertengkaran, dan ketidaktahuan baik tentang pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya kembalikanlah atau berhukumilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan kebenaran. Dan itu merupakan bukti apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir *إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ*¹⁰³

Menurut ringkasan Nadirsyah Hosen, makna ulil amri dikategorikan pada beberapa pemaknaan yang ia kutip dari berbagai literatur kitab tafsir Pertama, ulil amri bermakna umara, umara berarti pemimpin yang sifatnya keduniaan seperti pemimpin pada suatu pemerintahan. Kedua dimaknai dengan ulama dan fuqaha (ulama ahli fiqih). Ketiga, maknanya dikhususkan pada sahabat-sahabat Rasulullah. Keempat, dimaknai lebih khusus lagi dengan menyempitkan kepada dua sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Sidiq dan Umar bin Khattab. Kelima, dimaknai dengan para pemimpin-pemimpin pada umumnya dengan syarat mereka mengimani Allah dan Rasul-Nya dan tidak menyuruh pada perbuatan munkar yang sifatnya

¹⁰² Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid I*, terj. Bahrn Abu Bakar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011) 342.

¹⁰³ Ibid, 342-343.

maksiat kepada Allah. Keenam, dimaknai dengan pemimpin kaum muslim pada masa Rasul dan sesudahnya. Ketujuh dan kedelapan, dimaknai dengan khulafaur rasyidin dan para imam-imam yang ma'shum.¹⁰⁴

Jadi lafadz ulil amri memiliki banyak pemaknaan. Namun pada dasarnya ulil amri lebih umum dimaknai dengan seorang pemimpin agama atau pemimpin suatu wilayah/negara. Penyempitan makna ulil amri yang harus dimaknai dengan seorang pemimpin yang memiliki wilayah syar'iyah yaitu sistem khilafah di dalamnya ada baiat seorang khalifah dirasa kurang tepat. Sehingga kurang tepat apabila ulil amri ditunggalkan hanya pada satu pemaknaan.

4. QS. Al-Baqarah: 30

Penjelasan pada bab sebelumnya terkait penafsiran HTI, kewajiban mengangkat khalifah yaitu di utusnya Nabi Adam as oleh Allah menjadi khalifah atas umat Islam di muka bumi pada QS. Al-Baqarah : 30, hal tersebut mengisyaratkan pula wajibnya menegakkan khilafah. Adanya lafadz khilafah, hal itu berbarengan dengan perintah menegakkan sistem yang dijalankan oleh seorang khalifah yaitu sistem khilafah. Demikian pemahaman HTI terhadap ayat tersebut.

Menurut Quraish Shihab, kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini kata khalifah ada yang memahami dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan

¹⁰⁴ Nadirsyah Hosen, *Islam YES, Khilafah NO Jilid I*, 14-16.

ketetapan-ketetapan-Nya, namun hal ini bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Menggantikan itu boleh jadi menyangkut waktu ataupun tempat. Ayat ini dapat berarti pergantian antara sesama makhluk manusia dalam kehidupan dunia ini.¹⁰⁵

Menurut Ibnu Katsir, khalifah pada ayat ini bermakna suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya dalam kurun waktu tertentu, dan generasi demi generasi. Sehingga pada ayat ini Allah tidak hanya menghendaki kepada Nabi Adam saja. Tetapi juga menghendaki kepada generasi-generasi selanjutnya setelah Nabi Adam di beri mandat untuk memelihara bumi.¹⁰⁶

Di Tafsir jalalain ayat ini di pahami, Allah berfirman kepada para malaikat bahwasannya Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang ditugasi untuk mengurus bumi dengan melaksanakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah. Khalifah yang di maksud ialah Nabi Adam as. Kemudian para malaikat mempertanyakan kenapa Allah memilih dari bangsa manusia yang ditugasi menjadi khalifah di bumi. Padahal mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi yakni dengan berbuat maksiat dan menumpakan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh bangsa jin yang juga pernah mendiami bumi.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid I*, 126.

¹⁰⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, terj. M. Abdul Ghofar (Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 100.

¹⁰⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid I*, 17.

Malaikat mengetahui bahwa dari bangsa Adam as dan keturunannya akan berbuat kerusakan di muka bumi padahal waktu itu Nabi Adam as belum diciptakan. Hal ini karena malaikat mengambil pelajaran pada peristiwa sebelum diciptakan Nabi Adam as bumi sudah ditempati oleh bangsa jin. Bangsa jin pernah diberi tanggung jawab untuk hidup di atas muka bumi, tetapi mereka berbuat kerusakan, saling serang satu sama lain, bahkan sampai membunuh sebagian yang lain. Melihat kondisi seperti itu, kemudian Allah mengirim para malaikat-Nya untuk mengusir mereka lalu dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Sehingga Allah mencabut tanggung jawab yang pernah diberikan kepada bangsa jin yaitu untuk tidak lagi menempati dan mengurus bumi. Sebagai gantinya, kemudian Allah menciptakan khalifah (Nabi Adam as) yang akan diperintahkan dalam mengurus bumi. Peristiwa di usirnya jin dari bumi termasuk dalam sebab turunnya ayat ini.¹⁰⁸

Kenapa hendak diciptakan khalifah yang akan membuat kerusakan di muka bumi seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa jin. Takut kerusakan terulang lagi akhirnya malaikat mempertanyakan hal itu. Padahal kami (para malaikat) lebih layak untuk di angkat khalifah yang senantiasa memuji-Mu dan menyucikan-Mu dengan membaca “subhanaallah wabihamdih (Maha suci Allah dan aku memuji-Nya). Kemudian Allah berfirman, **إِنِّي أَعْلَمُ مَا**

لَا تَعْلَمُونَ (Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu

¹⁰⁸ Ibid., 17.

ketahui). Maksudnya Allah mengetahui tentang mashlahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam.¹⁰⁹

Ayat ini dimaknai tentang penciptaan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam as yang diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Tidak berkesinambungan apabila pengangkatan Nabi Adam as sebagai khalifah dimaknai pula dengan wajibnya mendirikan sistem khilafah, seperti yang diadopsi HTI. Jelas berbeda antara makna khalifah dengan khilafah. Kata khilafah merujuk pada keharusan sistem khilafah di Al-Quran sama sekali tidak disebutkan. Hal tersebut yang sering dilontarkan ulama NU, seperti Nadirsyah Hosen, Said Aqild Siradj, Abdurrahman Wahid, dan ulama-ulama NU lainnya. Tokoh nasionalis yang mengatakan hal tersebut salah satu di antaranya Mahfud MD.¹¹⁰

Disampaikan oleh ulama-ulama NU pada tahun 2007 di forum Bahtsul Masa'il yang bertempat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur. Mereka sepakat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran dan Hadits yang mendasari gagasan tentang khilafah Islamiyyah. Khilafah islamiyyah sepenuhnya ialah ijthadiyyah atau interpretasi belaka. Tidak ada term khilafah dalam Al-Quran. Jangan disalah artikan antara khalifah dalam Al-Quran dengan khilafah sebagai sistem pemerintahan yang jelas tidak ada dalam Al-Quran. Tokoh-tokoh NU sepakat menolak ide negara Islam (khilafah islamiyyah), mereka juga menyerukan kepada pemerintah dan

¹⁰⁹ Ibid., 18.

¹¹⁰ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam*, 254.

para pemimpin agama agar waspada terhadap ideologi transnasional yang mengancam keutuhan negara.¹¹¹

Pendapat mayoritas tokoh NU menilai gerakan yang berideologi transnasional seperti HTI tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya Indonesia. Gerakan berideologi transnasional tidak hanya HTI, bahkan ikhwanul muslimin dan ISIS di negara asalnya sendiri kerap melahirkan konflik. Maka PBNU menghimbau supaya orang Indonesia tidak mengikuti ideologi transnasional.¹¹²

Pengembangan makna khalifah pada ayat ini berarti adanya keharusan mengangkat seorang pemimpin dalam mengurus suatu wilayah, seperti halnya Allah mengutus Adam sebagai pemimpin dalam mengurus bumi. Ayat ini tentang kewajiban mengangkat pemimpin, bukan ketentuan tentang sistem kepemimpinan. Sedangkan sistem pemerintah/kepemimpinan tidak harus dimutlakkan atau ditunggalkan pada satu sistem karena Al-Quran tidak pernah menyinggung itu. Al-Quran tidak pernah membicarakan sistem kenegaraan dengan detail. Sehingga ayat tersebut sama sekali tidak berbicara soal institusi pemerintahan khilafah.¹¹³

Husayn Haykal juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial dalam Al-Quran dan hadits tidak mempunyai hubungan langsung dengan sistem pemerintahan, tetapi hanya berupa ajaran-ajaran tentang sistem politik yang dibangun dengan karakteristik percaya kepada

¹¹¹ Ibid., 194.

¹¹² Ibid., 197.

¹¹³ Nadirsyah Hosen, *Islam YES, Khilafah NO Jilid I.*, 30.

satu Tuhan, dan Dia satu-satunya yang berhak untuk di sembah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Qomaruddin Khan, bahwa konsep negara sama sekali tidak ada dalam Al-Quran, meskipun di sana terdapat kata khalifah, namun ia tidak dimaknai dalam pengertian politik.¹¹⁴

Begitu pula dengan Hadits yang dipahami tentang wajib adanya baiat di pundak setiap muslim kepada khalifah. Padahal hadits tersebut hanya menjelaskan kepada umat Islam untuk berbaiat, tanpa ada penjelasan secara eksplisit kepada siapa harus melakukan baiat dengan pengangkatan. Memang pemahaman kelompok ini baiat selau dihubungkan dengan pengangkatan khalifah. Oleh karena itu, baiat kepada selain khalifah adalah keliru. Maka kesimpulan mereka bahwa sasaran baiat itu khalifah adalah upaya menggiring nalar muslim yang sifatnya terlalu keburu-buru dalam mengambil kesimpulan agar meyakini khilafah.¹¹⁵

¹¹⁴ Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir* Indonesia, 123.

¹¹⁵ *Ibid.*, 126.

BAB V

IMPLIKASI KHILAFAH ISLAMIYYAH TERHADAP POLITIK DI INDONESIA

Istilah implikasi bermakna keterlibatan atau keterkaitan. Implikasi juga bisa bermakna efek, dampak, akibat. Sehingga dari bab ini ingin mendeskripsikan bagaimana dampak dan keterlibatan adanya khilafah Islamiyyah bagi politik di Indonesia menurut pendapat yang pro maupun yang kontra khilafah.

Berhubung penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif yaitu upaya untuk menggali jawaban terhadap peristiwa sosial maupun permasalahan sosial didasarkan pada penjelasan orang atau kelompok yang hendak diteliti.¹¹⁶ Sehingga pada bab ini dalam upaya menjawab implikasi atau dampak khilafah Islamiyyah terhadap politik Indonesia, maka adanya penjelasan dari perspektif yang pro maupun yang kontra khilafah. Pro khilafah diwakili oleh kelompok HTI, dan tokoh-tokohnya, di antaranya Rokhmat S Labib, Hafidz Abdurrahman, Yuana Ryan Tresna, Ismail Yusanto. Kontra khilafah diwakili oleh kelompok NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Nadirsyah Hosen, Abdurrahman Wahid, Said Aqil Siradj, Hasyim Muzadi, dan lainnya.

Peneliti ambil garis besarnya dari pembahasan di bab sebelumnya. Menurut yang pro, khilafah mempunyai dampak yang baik untuk politik di

¹¹⁶ Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 43.

Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat karena segala permasalahan yang terjadi kepada seluruh elemen suatu negara dapat diatasi dengan penegakan sistem khilafah. Tidak ditegakkan sistem khilafah justru semakin membuat keadaan Indonesia semakin terpuruk, karena telah menganut sistem kufur, demokrasi selama ini tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga khilafah wajib ditegakkan. Tetapi menurut yang kontra justru sebaliknya khilafah tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi negara dalam menghadapi segala permasalahan. Khilafah tidak tepat didirikan di Indonesia, mengingat konteks keberagaman seperti yang termuat dalam Pancasila. Menginginkan sistem yang Islamis tidak satu-satunya dengan cara penegakan khilafah. Demikian pula tidak ada dalil yang menyinggung kewajiban khilafah di dalam Al-Quran. Khilafah merupakan sistem ijtihadiyyah sama halnya dengan sistem lain. Jadi memaksakan sistem khilafah menurut yang kontra merupakan tindakan yang kurang tepat.

Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, menurut HTI sistem demokrasi yang ada di Indonesia tidak mampu menghasilkan kebaikan dan kemajuan, karena sistem tersebut sistem yang rusak, tidak islami, bertentangan dengan akidah Islam, maka perlu diganti. Sistem demokrasi berasal dari pemikiran politik orang barat. HTI benci terhadap segala sesuatu yang berasal dari orang-orang barat. Segala sesuatu yang berasal dari barat dianggapnya bertentangan dengan akidah Islam, seperti halnya pemahaman HTI tentang demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang demikian di latar belakangnya bahwa Islam dulu pernah jaya pada masanya kemudian mengalami

kemerosotan. Peradaban Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran akibat dominasi ideologi barat. Sehingga sesuatu yang berasal dari orang-orang barat mereka menolaknya, menganggapnya sesat dan perlu dihindari.

Segala persoalan mulai dari kemiskinan, kedzaliman, ketidakadilan, dan berbagai problem lainnya yang tengah dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia. Sebenarnya berpangkal pada tidak adanya kedaulatan syar'i yaitu kedaulatan Allah yang pasti adil dibanding dengan kedaulatan di tangan manusia. Dengan kata lain tidak diterapkannya sistem Islam dengan kedaulatan syar'i memicu terjadinya berbagai persoalan seperti kemiskinan, korupsi, kerusakan moral, dan problem-problem lainnya. Oleh sebab itu HTI mengusung khilafah supaya diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki sistem yang ada di Indonesia sekarang. Melihat kondisi pemerintahan Indonesia sekarang penuh dengan permasalahan-permasalahan, maka hadirnya sistem pemerintahan khilafah menurutnya relevan dan berimplikasi baik apabila diterapkan di Indonesia. Bagi mereka khilafah sebagai solusi bagi permasalahan yang ada di Indonesia sehingga relevan diterapkan untuk rakyat pribumi.¹¹⁷

Sistem yang diadopsi Indonesia sejak justru membawa negara dalam keterpurukan. Sudah saatnya Indonesia bangkit dengan diterapkannya sistem Islam yaitu sistem khilafah. Khilafah sebagai kebutuhan dan solusi bagi umat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. HTI menjanjikan kehadiran sistem khilafah akan membuat rakyat Indonesia

¹¹⁷ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*, 6.

aman dan tenteram, lebih terjamin di berbagai aspek kehidupan. Sehingga menurutnya khilafah selalu mempunyai keterlibatan dan dampak yang baik apabila diterapkan di berbagai negara khususnya di Indonesia. Aksinya akan terus berlanjut untuk menanamkan doktrin kepada pemuda pemudi Indonesia supaya sadar akan pentingnya tegaknya khilafah.¹¹⁸

Sedangkan di sisi lain tokoh yang kontra dari kalangan NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh nasional selalu menolak tawaran khilafah HTI maupun khilafah yang diusung oleh gerakan transnasional lain. Pada tahun 2017 HTI dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia. Alasan pembubarannya ialah ideologi HTI bersifat transnasional yang membahayakan keutuhan bangsa. Pembubarannya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam mempertahankan NKRI, menghargai perjuangan para pendiri bangsa serta ulama yang telah memberikan segalanya untuk tegaknya NKRI.

Bagi HTI khilafah bagian dari inti ajaran Islam yang sama kewajibannya dengan sholat, puasa, zakat. Seolah masalah politik pemerintahan bagian dari akidah Islam. Mendirikan khilafah tidak ada dalam rukun Islam bahkan dalam Al-Quran. Itu jelas berbeda dengan kewajiban sholat, puasa, zakat, yang merupakan perintah dalam Al-Quran secara pasti. Menolak berdirinya khilafah versi HTI tidak akan membuat keislaman seseorang terganggu karena itu bukan perkara akidah.¹¹⁹

¹¹⁸ Ibid., 7.

¹¹⁹ Nadirsyah Hosen, *Islam YES Khilafah NO Jilid II*, 326.

Sikap ormas-ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, maupun parpol-parpol yang berhaluan kebangsaan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan konsensus nasional bangunan kebangsaan kita. Masyarakat Indonesia hidup dengan keberagaman agama, bahasa, suku, ras, etnis, dan adat istiadat. Pancasila, UUD 1945, demokrasi, bhineka tunggal ika sudah tepat dan memiliki dampak atau keterlibatan yang baik dengan konteks ke Indonesiaan. Merubah tatanan pemerintahan Indonesia yang sudah tegak sama halnya ingin merubah apa yang sudah di capai dari perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini. Merdekanya bangsa ini bukan hanya usaha dari kelompok tertentu, melainkan keterlibatan berbagai kelompok agama, suku, dan kelompok lainnya.¹²⁰

Sejauh ini agama juga tidak mensyaratkan dan memberi kesepakatan terhadap bentuk suatu negara. Bentuk atau sistem negara tidak diatur dalam Al-Quran secara jelas. Al-Quran berbicara tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin bukan persoalan memutlakkan sebuah sistem negara. Selama suatu negara menganut sistem pemerintahan yang sejalan dengan pandangan hidup Islam. Kemudian menegakkan keadilan sosial, menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia, golongan atas golongan yang lain, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik. Suatu negara meski tidak berlabelkan Islam, tetapi menjalankan nilai-nilai keadilan, kejujuran,

¹²⁰ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam*, 17-18.

amanah, dan berpihak pada kepentingan rakyat, negara itu sudah dapat dikategorikan sebagai negara Islam.¹²¹

Menurut peneliti, adapun ketika masih terjadi ketidakmashlahatan yang merugikan rakyat dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan. Itu bukan berarti salah sistem pemerintahan melainkan salah dari yang menjalankan sistem itu sendiri yaitu individu yang terlibat. Peneliti menyadari demokrasi di Indonesia dalam penerapannya memang masih terjadi penyimpangan di beberapa aspek. Meskipun dikatakan belum sempurna dalam penerapannya, tetapi secara harapan tentu demokrasi dan pancasila mempunyai tujuan dalam memberi kemashlahatan bagi masyarakat. Menurut peneliti tidak ada suatu sistem yang sempurna, baik yang diadopsi dari barat demokrasi, kerajaan, bahkan yang berlabelkan Islam. Setiap sistem mempunyai masalah dan kekurangan masing-masing, sebab suatu sistem di jalankan oleh manusia, manusia tempatnya salah dan lupa.

Negara berbangsa seperti Indonesia adalah bagian dari produk ijtihad masa kini. Menerima sistem yang berbeda-beda di berbagai negara adalah sebuah kenyataan hukum. Hukum bisa berubah sesuai perubahan zaman dan tempat yang lebih membawa kepada kemashlahatan. Menentukan suatu sistem perlu memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat suatu negara.

¹²¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 21.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gerakan ideologi transnasional seperti HTI tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Cita-cita terbesarnya ingin mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi Daulah Khilafah. Klaim HTI dan para tokoh-tokohnya seperti Rokhmat S Labib, Hafidz Abdurrahman kewajiban khilafah sudah ada perintah dalam Al-Quran. Sehingga mereka mengajukan landasan dari Al-Quran yang diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Mereka mengambil dasar dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nissa: 59, QS. Al-Baqarah: 30 yang ditafsiri dengan wajibnya menegakkan khilafah pada setiap negara termasuk Indonesia.
2. Di sisi lain, kelompok NU, Muhammadiyah dan tokoh nasionalis menolak gagasan HTI yang ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Menurut mereka, pemahaman HTI keliru terhadap mendirikan negara Islam harus dengan sistem khilafah dan gagasan khilafah yang diusungnya terlalu membahayakan bagi keutuhan negara. Dasar mereka yang kontra, tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban menegakkan khilafah. Sehingga penafsiran HTI dikritik oleh beberapa ulama Indonesia, karena penafsirannya dinilai janggal. Landasan lain juga dibuktikan oleh beberapa mufassir yang tidak memaknai ayat-ayat yang dijadikan dasar HT/HTI sebagai kewajiban sistem khilafah.

3. Pro khilafah menganggap khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk ditegakkan di Indonesia. Keyakinan mereka, dengan diberlakukan sistem khilafah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara. Sehingga khilafah merupakan sebuah kebutuhan menurut mereka. Bagi yang kontra, sistem khilafah bukan satu-satunya solusi bagi negara dalam menghadapi segala permasalahan. Khilafah tidak tepat didirikan di Indonesia, melihat konteks keberagaman yang termuat dalam Pancasila. Menginginkan sistem yang Islamis tidak harus satu-satunya dengan cara penegakan khilafah.

B. Saran

Pertama, untuk para pembaca, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Sehingga bagi pembaca khususnya mahasiswa/i IAIN Jember apabila ingin mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini dalam melakukan penelitian kedepannya. Saran dari peneliti alangkah baiknya perlu ditekankan pengkajian lebih kritis terhadap tema yang akan diangkat. Supaya nantinya dapat menjadi bahan diskusi di tingkat antar mahasiswa maupun akademik. Sehingga dapat memberi kontribusi dalam bidang keilmuan pada instansi IAIN Jember. *Kedua*, untuk anak-anak muda diperlukan seperangkat ilmu dalam memahami ayat Al-Quran. Dalam memahami memerlukan proses, tentu prosesnya ditempuh dengan belajar, memperjari ilmu yang menunjang dalam memahami Al-Quran. Maka jangan mudah menafsiri Al-Quran tanpa adanya bekal ilmu, karena akan menghasilkan pada pemahaman yang keliru. Jangan pula menafsirkan Al-Quran demi kepentingan terhadap sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akhiyat, dan Win Ushuluddin. 2019. *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia*. Surabaya: IMTIYAZ.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. 2011. *Tafsir Jalalain Jilid I* terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Daulah Islam* terj. Umar Faruq, dkk. Jakarta Selatan : HTI-Press.

_____. 2013. *Pembentukan Partai Politik Islam* terj. Zakaria, Labib. Jakarta Selatan : HTI-Press.

_____. 2013. *Peraturan Hidup dalam Islam* terj. Abu Amin, dkk. Jakarta Selatan : HTI-Press.

Hamka. 2013. *Tafsir Al-Azhar Jilid VI*. Depok:Gema Insani Press.

Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang : Literasi Nusantara.

Hizbut Tahrir. 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi)* terj. Yahya A.R. Jakarta : HTI-Press.

_____. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. t.tp. : t.p.

Hosen, Nadirsyah. 2018. *Islam YES Khilafah NO Jilid I*. Yogyakarta : Suka Press.

_____. 2018. *Islam YES Khilafah NO Jilid II*. Yogyakarta : Suka Press.

HR, Ridwan. 2007. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta : FH UII Press.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2013. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kaelan, dan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* terj. M. Abdul Ghofar. Bogor : Pustaka Imam Syafi'i.
- _____. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II* terj. M. Abdul Ghofar. Bogor : Pustaka Imam Syafi'i.
- _____. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* terj. M. Abdul Ghofar. Bogor : Pustaka Imam Syafi'i.
- Mustaqim, Abdul. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Nawawi, Syaikh Muhammad. 2011. *Tafsir Al-Munir Jilid I*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ainur. 2012. *Membongkar proyek khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta : LkiS.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. 2008. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Isamiyyah* terj. Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa. Bangil : Al-Izzah.
- Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah Jilid III*. Jakarta : Lentera Hati.
- _____. 2011. *Tafsir Al-Misbah Jilid I*. Jakarta : Lentera Hati.
- _____. 2011. *Tafsir Al-Misbah Jilid VIII*. Jakarta : Lentera Hati.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.

Thabib, Hamd Fahmi. 2018. *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya* terj. Yahya A.R. Jakarta Selatan : HTI-Press.

Wahid, Abdurrahman, dkk. 2009. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta : PT Desantar Utama Media.

Skripsi dan Jurnal

Fuad, Zahri. 2016. “Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Quran”. Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kurniawan, Agung Cahya. 2015. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafah dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Riyadi, Dedy Slamet. 2008. “Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”. Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Diana, Rahda. 2017. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. Jurnal Tsaqafah Vol. 13, No. 1. Unida Gontor Ponorogo.

Fadil, Marjan dan Muhammad Ainun Najib. 2018. *Dimensi Kontekstual dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia*. Jurnal Al-DZIKRA Vol. 12, No. 1.

Lufaefi. 2018. *Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah : Studi Tafsir Al-Wa'ie Karya Rokhmat S Labib*. Jurnal Al-Fanar Vol. 1, No. 1.

Internet

Definisi Menurut Para Ahli. “*Pengertian Kontroversi dan Contohnya*”.
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kontroversi-dan-contohnya/> (11 Oktober 2019).

Habiya. “*Sistem Politik*”.

<https://www.kompasiana.com/habiya/59b94842c3637618413f7712/sistem-politik> (11 November 2019).

Hafidz Abdurrahman. “*Bagaimana Status Khilafah Pasca Khulafaur Rasyidin*”.

<https://al-waie.id/soal-jawab/bagaimana-status-khilafah-pasca-khulafaur-rasyidin/amp/> (03 Maret 2020).

Nadirsyah Hosen. “*Benarkah Allah Menjanjikan Kembalinya Khilafah?*”.

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/benarkah-allah-menjanjikan-kembalinya-khilafah> (20 Maret 2020).

Nadirsyah Hosen. “*Istilah Khilafah Tidak Ada dalam Al-Quran*”.

<https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-al-quran> (10 Oktober 2019).

Quraish Shihab. “*Islam Wasathiyah, Islam yang di Tengah | Shibab & Shihab*”.

<https://youtu.be/fdPL9kuI0Zk> (20 Juni 2020).

Rokmat S Labib. “*Hukum Menegakkan Khilafah*”. https://youtu.be/Nb0Ce_1LJUE

(03 Maret 2020).

Yuana Ryan Tresna. “*Benarkah Khilafah Hanya 30 Tahun?*”.

<https://youtu.be/2zU7s8B1Nfg> (03 Maret 2020).

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyadzul Malikah

NIM : U20161052

Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Institut : IAIN Jember

Menyatakan hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 19 Mei 2020

Saya yang menyatakan



Riyadzul Malikah

Nim. U20161052

BIODATA PENULIS



Nama : Riyadzul Malikhah

NIM : U20161052

Alamat : Bangorejo-Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

1. TK Khadijah 110
2. SD Negeri 4 Sambimulyo
3. SMP Negeri 1 Bangorejo
4. SMA Negeri 1 Gambiran

No. Hp : 081234865501

E-mail : malikahriyadzul@gmail.com